

**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN
PERKAWINAN *SIRRI* KARENA PERSELINGKUHAN
(Studi Kasus Di Desa Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan)**

SKRIPSI

Oleh:

Thoyyibatul Afiyah

17210180



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2022

**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN
PERKAWINAN *SIRRI* KARENA PERSELINGKUHAN
(Studi Kasus Di Desa Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan)**

SKRIPSI

Oleh:

Thoyyibatul Afiyah

17210180



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah, Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan. Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN PERKAWINAN *SIRRI* KARENA PERSELINGKUHAN (Studi Kasus Di Desa Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang telah disebutkan referensinya secara benar. Jika kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data milik orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 11 November 2022

Penulis



Thoyyibatul Afiyah
NIM. 17210180

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Thooyibatul Afiyah
NIM 17210180 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP

PELAKSANAAN PERKAWINAN SIRRI KARENA

PERSELINGKUHAN

(Studi Kasus di Desa Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi
syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 11 November 2022

Ketua Program Studi
Keluarga Hukum Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA.
NIP. 197511082009012003

Dosen Pembimbing



Faridatus Suhadak, M.HI.
NIP. 197904072009012006

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudari Thoyyibatul Afiyah, NIM 17210180,
Mahasisiwa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN PERKAWINAN SIRRI KARENA PERSELINGKUHAN

(Studi Kasus di Desa Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan)

Telah dinyatakan LULUS dengan nilai:

Dewan Penguji:

1. M. Faiz Nashrullah, S. HI., M. H. (.....)
NIP. 19921120201802011158
Ketua
2. Faridatus Suhadak, M. HI. (.....)
NIP. 197904072009012006
Sekretaris
3. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S. Ag., M. H. (.....)
NIP. 197301181998032004
Penguji Utama



MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ

“Sesungguhnya Allah SWT tidak akan merubah keadaan suatu kaum, kecuali jika mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri” (QS. Ar Ra’du : 11)¹

¹ Al-Qur’an al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia, (Jakarta: Menara Kudus, 2006), 250

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim

Dengan mengucapkan *Alhamdulillah* Rabbil 'Alamiin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan skripsi yang berjudul **“PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN PERKAWINAN SIRRI KARENA PERSELINGKUHAN (Studi Kasus di Desa Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan)”** dapat terselesaikan dengan baik guna memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan pada jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Sholawat dan salam senantiasa penulis haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabat yang selalu mendampingi perjuangan beliau dalam menuntun umat islam menuju jalan yang diridloi Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat semangat, bantuan dan bimbingan yang penulis peroleh dari berbagai pihak sehingga kendala-kendala yang ada dapat dihadapi. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini patutlah kiranya penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Prof. Dr. Hj. Mufidah CH, M.Ag., selaku dosen wali penulis selama menempuh perkuliahan di Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Faridatus Suhadak, M.HI., selaku dosen pembimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini. Terimakasih banyak penulis haturkan kepada beliau karena telah banyak memberikan arahan, saran dan motivasi kepada penulis selaku anak bimbingannya hingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membimbing dan menyampaikan ilmunya dengan Ikhlas.
7. Staf dan Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih.
8. Kades, Sekdes, Ketua RT, Ketua RW, dan Tokoh Masyarakat di Desa Kalisat Kecamatan Rembang selaku informan yang telah banyak membantu jalan peneltian penulis, serta telah memberikan kesempatan penulis dalam melakukan penelitian dilingkungan Desa Kalisat Kecamatan Rembang.

9. Kedua Orang Tua penulis yang penuh cinta dan kasih, Bapak H. Tho'atul Amin dan Ibu Hj. Dewi Masliha yang tiada hentinya mendukung penulis, tak hanya dari segi materi, tapi juga untaian Doa yang selalu beliau langitkan.
10. Seluruh pihak yang telah membantu, memotivasi, menyemangati, dan mendoakan penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
11. Terimakasih yang sangat mendalam kepada diri penulis sendiri, Thoyyibatul Afiyah yang selalu bisa bangkit, menyemangati diri, dan menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita dan menjadikan kita hamba yang beriman, berakhlak mulia, dan berilmu manfaat. Penulis menyadari bahwa penelitian ini jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, kritik maupun saran selalu penulis harapkan demi tercapainya hal terbaik dari penelitian ini. Besar harapan penulis, semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat juga menambah pengetahuan dari berbagai pihak, Aamiin.

Malang, 11 November 2022

Penulis



Thoyyibatul Afiyah
NIM. 17210180

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi adalah pedoman yang digunakan untuk memindahkan atau mengalihkan tulisan dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan pedoman berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543.b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Adapun uraiannya sebagai berikut:

A. Huruf Konsonan

Huruf Arab	Huruf Latin	Nama
ا	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	B	Be
ت	T	Te
ث	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	J	Je
ح	Ĥ	Ha (dengan titik di atas)
خ	Kh	Ka dan Ha
د	D	De
ذ	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	R	Er
ز	Z	Zet
س	S	Es
ش	Sy	Es dan Ye
ص	Š	Es (dengan titik di bawah)

ض	<u>D</u>	De (dengan titik di bawah)
ط	<u>T</u>	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<u>Z</u>	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘	Apostrof terbalik
غ	G	Ge
ف	F	Ef
ق	Q	Qi
ك	K	Ka
ل	L	El
م	M	E,
ن	N	En
و	W	We
ه	H	Ha
ء	’	Apostrof
ي	Y	Ye

Hamzah (Á) jika berada di awal kata, maka mengikuti huruf vokalnya tanpa diberitanda apa pun. Akan tetapi jika Hamzah (Á) berada di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

B. Huruf Vokal

Dalam bahasa Arab, huruf vokal sama seperti dalam bahasa Indonesia, yaitu terdiri dari vokal tunggal atau disebut dengan monoftong dan vokal rangkap atau disebut dengan atau diftong. Adapun vokal tunggal bahasa Arab dilambagkandengan harokat, berikut transliterasinya:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Adapun vokal rangkap atau diftong dalam bahasa Arab lambangnya adalah gabungan dari harokat dan huruf, transliterasinya adalah gabungan huruf, yakni sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أي	Fathah dan Ya	Ai	A dan I
أو	Fathah dan Wau	Au	A dan U

Contoh:

أي: *kaifa*

أو: *haua*

C. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرِّسَالَةُ لِلْمُدَّرِّسَةِ menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya فِي رَحْمَةِ اللَّهِ menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

E. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شَيْءٌ - syai'un أُمِرْتُ - umirtu

النَّوْعُ - an-nau'un تَأْخُذُونَ - ta'khudzûna

F. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh: وَإِنَّ إِلَهَهُ لَهِوَ خَيْرَ الرَّازِقِينَ - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : **وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ** = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh : **نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ** = nasrun minallâhi wa fathun qarîb

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا = lillâhi al-amru jamî'an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN KEASLIAN SKRISI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN LITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xv
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT.....	xviii
المخلص	xvix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional	6
F. Sistematika Pembahasan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kerangka Teori.....	18
1. Perkawinan	
a. Pengertian Perkawinan.....	18
b. Rukun dan Syarat Perkawinan	21
2. Pencatatan Perkawinan	
a. Pencatatan perkawinan menurut Undang-undang di Indonesia	24
b. Pencatatan Perkawinan Menurut Kaidah Fiqh	26
c. Urgensi Pencatatan Perkawinan.....	28
3. Perkawinan Sirri	
a. Pengertian Perkawinan Sirri.....	30
b. Perkawinan Sirri Menurut Hukum Islam	31
c. Perkawinan Sirri Menurut UU No. 1 Tahun 1974	32
d. Dampak Perkawinan Sirri	33
4. Perselingkuhan	
a. Pengertian Perselingkuhan	35
b. Penyebab Perselingkuhan.....	36
c. Dampak Perselingkuhan.....	37

BAB III METODE PENELITIAN	40
1. Jenis Penelitian	40
2. Pendekatan Penelitian	40
3. Lokasi Penelitian	41
4. Sumber Data	42
5. Metode Pengumpulan Data	42
6. Metode Pengolahan Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
A. Gambaran Umum Desa Kalisat Kecamatan Rembang	47
1. Letak Geografis Desa Kalisat Kecamatan Rembang	47
2. Kondisi Demografi.....	48
3. Kondisi Ekonomi	50
4. Kondisi Pendidikan dan Budaya	50
B. Pelaksanaan perkawinan sirri karena perselingkuhan di Desa Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan	52
C. Pandangan Tokoh Masyarakat di Desa Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Sirri Karena Perselingkuhan ...	55
D. Analisis Pelaksanaan Perkawinan Sirri Karena Perselingkuhan di Desa Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan	61
E. Analisis Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Sirri Karena Perselingkuhan di Desa Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan	64
BAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
BUKTI KONSULTASI.....	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN.....	74
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	75

ABSTRAK

Thoyyibatul Afiyah, NIM. 17210180, 2022, Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Sirri Karena Perselingkuhan (Studi Kasus di Desa Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan), Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Faridatus Suhadak, M.HI.

Kata Kunci: Tokoh Masyarakat, Perkawinan Sirri, Perselingkuhan.

Perkawinan sirri bukan merupakan fenomena baru dalam masyarakat, khususnya di Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan. Pada umumnya, masyarakat di Kecamatan Rembang melaksanakan perkawinan sirri di hadapan Kiai. Kenyataan ini menunjukkan bahwa peranan Kiai berpengaruh kuat dalam kehidupan masyarakat di Kecamatan Rembang. Kiai merupakan panutan ataupun sebagai konsultan dalam berbagai masalah, termasuk masalah perkawinan. Namun perkawinan sirri ini kerap dijadikan pelarian bagi pihak yang melakukan perselingkuhan. Karena menurut para pihak, perselingkuhan yang berujung dengan perkawinan sirri ini menjadi senjata paling ampuh bagi setiap laki-laki yang ingin menyalurkan hasrat seksualnya dengan orang lain.

Adapun metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, dengan pendekatan kualitatif. Adapun hasilnya dijabarkan kedalam bentuk data yang bersifat deskriptif analisis. Lokasi penelitian berada di Desa Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan. Data primer didapatkan melalui wawancara terhadap Kades, Sekdes, Ketua RW, RT dan Tokoh Masyarakat. Sedangkan data sekunder didapatkan dari buku, jurnal, skripsi, dan beberapa literatur.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pelaksanaan perkawinan sirri karena perselingkuhan yang dilakukan di Desa Kalisat Kecamatan Rembang adalah perkawinan antara pria yang sudah beristri dengan seorang wanita dewasa, baik masih gadis atau setelah janda secara rahasia, namun memenuhi semua ketentuan syari'at yang berlaku seperti hadirnya mempelai laki-laki dan perempuan, wali, saksi, dan ijab qabul, akan tetapi tidak dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA), hanya diketahui oleh kalangan terbatas atau hanya diketahui keluarga dari pihak yang dinikahi sirri tersebut saja. Adapun pandangan tokoh masyarakat di Desa Kalisat menjelaskan bahwa perkawinan sirri karena perselingkuhan ini merupakan perkawinan yang bertentangan karena tidak memiliki tujuan sejati sebagaimana nikah biasa dimana syarat-syarat rukunnya dipenuhi maka perkawinan menjadi sah, tetapi bisa haram karena bisa mengakibatkan adanya pihak yang dirugikan seperti istri.

ABSTRACT

Thoyyibatul Afiyah, NIM. 17210180, 2022, Views of Community Figures on the Implementation of Sirri Marriage Due to Infidelity (Case Study in Kalisat Village, Rembang District, Pasuruan Regency), Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Advisor : Faridatus Suhadak, M.HI.

Keywords: Community Figures, Sirri Marriage, Affair.

Sirri marriage is not a new phenomenon in society, especially in Rembang District, Pasuruan Regency. In general, people in Rembang Subdistrict carry out sirri marriages before the Kiai. This fact shows that the role of the Kiai has a strong influence on people's lives in Rembang District. Kiai are role models or as consultants in various issues, including marital issues. However, this sirri marriage is often used as an escape for those who are having an affair. Because according to the parties, the affair that ended in this sirri marriage became the most powerful weapon for every man who wanted to channel his sexual desires with other people.

The research method uses empirical research, with a qualitative approach. The results are translated into the form of data that is descriptive analysis. The research location is in Kalisat Village, Rembang District, Pasuruan Regency. Primary data was obtained through interviews with village heads, village secretaries, heads of RW, RT and community leaders. While secondary data obtained from books, journals, theses, and some literature.

The results of this study explain that the implementation of sirri marriage due to an affair carried out in Kalisat Village, Rembang District is a marriage between a married man and an adult woman, either still a girl or after a widow in secret, but fulfills all applicable shari'a provisions such as the presence of the bride and groom men and women, guardians, witnesses, and consent granted, but not officially recorded at the Office of Religious Affairs (KUA), only known by a limited circle or only known to the family of the party the sirri married. The views of community leaders in Kalisat Village explained that sirri marriage due to infidelity is a conflicting marriage because it does not have a true purpose as an ordinary marriage where the pillar conditions are met, the marriage becomes legal, but it can be illegal because it can result in aggrieved parties such as the wife.

مستخلص البحث

طبيةالعافية، 2022, 17210180 آراء الشخصيات المجتمعية حول تنفيذ زواج سري بسبب علاقة (دراسة حالة في قرية كاليسات ، مقاطعة ريمبانج ، مقاطعة باسوروان) ، أطروحة ، برنامج دراسة الأحوال الشخصية ، كلية الشريعة ، اجلامعة الإسلامية اهلكومية

موالان مالك إبراهيم مالنج. المشرفة: فريدة الشهداء، M.HI

كلمات الدالة: شخصيات المجتمع ، زواج سري ، علاقة.

زواج سري ليس ظاهرة جديدة في المجتمع ، لا سيما في منطقة رмбаغ ، مقاطعة فاسوروان .بشكل عام ، يقوم الناس في منطقة رмбаغ الفرعية بزواج سيرري قبل الكياي. توضح هذه الحقيقة أن دور كياهي له تأثير قوي على حياة الناس في منطقة رмбаغ .كياي هم فدوة أو كمستشارين في مختلف القضايا ، بما في ذلك القضايا الزوجية. ومع ذلك ، غالبًا ما يتم استخدام هذا الزواج السري كمهرب لأولئك الذين لديهم علاقة غرامية. لأنه حسب رأيهم ، فإن العلاقة التي انتهت بزواج سري أصبحت أقوى سلاح لكل رجل أراد أن يوجه رغباته الجنسية مع الآخرين. يستخدم أسلوب البحث التجريبي ، مع منهج نوعي. يتم ترجمة النتائج إلى شكل بيانات يتم تحليلها وصفيًا. يقع موقع البحث في قرية كاليسات ، منطقة رмбаغ ، مقاطعة فاسوروان .تم الحصول على البيانات الأولية من خلال المقابلات مع رؤساء القرى وأمناء القرى ورؤساء RW و RT وقادة المجتمع. بينما تم الحصول على البيانات الثانوية من الكتب والمجلات والرسائل الجامعية وبعض المؤلفات.

توضح نتائج هذه الدراسة أن تنفيذ زواج سيرري بسبب علاقة غرامية تم إجراؤها في قرية كاليسات ، مقاطعة ريمبانج ، هو زواج بين رجل متزوج وامرأة بالغة ، إما لا تزال فتاة أو بعد أرملة في السر ، ولكنها تحقق كل شيء. أحكام الشريعة السارية مثل حضور العروس والعريس من الرجال والنساء والأوصياء والشهود والموافقة الممنوحة ، ولكن لم يتم تسجيلها رسميًا في مكتب الشؤون الدينية (KUA) ، وهي معروفة فقط من قبل دائرة محدودة أو معروفة فقط عائلة الحزب تزوج سيرري. أوضحت آراء قادة المجتمع في قرية كاليسات أن زواج السري بسبب الخيانة الزوجية هو زواج متضارب لأنه ليس له غرض حقيقي باعتباره زواجًا عاديًا حيث يتم استيفاء الشروط الأساسية ، يصبح الزواج قانونيًا ، لكنه يمكن أن يكون غير قانوني لأنه يمكن أن يؤدي إلى أطراف مظلومة مثل الزوجة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pada mulanya syari'at Islam baik al-Qur'an atau Sunnah tidak mengatur secara konkret tentang adanya pencatatan perkawinan. Hal ini berbeda dengan mu'amalat (mudayanah) yang dilakukan secara tidak tunai untuk waktu tertentu, diperintahkan untuk mencatatnya. Tuntutan perkembangan, dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan, hukum perdata Islam di Indonesia perlu mengaturnya guna kepentingan kepastian hukum di dalam masyarakat.²

Cukup logis bahwa Islam menetapkan berbagai ketentuan untuk mengatur berfungsinya keluarga sehingga dengannya, kedua belah pihak, suami dan istri, dapat memperoleh kedamaian, kecintaan, keamanan dan ikatan kekerabatan. Unsur-unsur ini sangat diperlukan untuk mencapai tujuan perkawinan yang paling besar, yaitu beribadah kepada Allah.³

Al-Qur'an menegaskan perkawinan sebagai *mistaqan ghalizhan* (janji yang sangat kuat) yang terdapat dalam al-Qur'an (Surat An-Nisa': 21), yaitu:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: “*Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat*”.

² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 91

³ Abdur Rahman I, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), 4

Ayat di atas menunjukkan bahwa perkawinan itu merupakan perjanjian serius antara mempelai pria (suami) dengan mempelai wanita (istri). Oleh karena itu perkawinan yang telah dilakukan harus dijaga kelangsungannya.⁴ Untuk mempertahankan keutuhan perkawinan tersebut negara juga mengambil andil di dalamnya, yaitu dengan cara mencatat segala perkawinan dan mengeluarkan buku nikah yang resmi dan diakui oleh negara.

Al-Qur'an dan Hadits tidak mengatur secara rinci mengenai pencatatan pernikahan. Namun dirasakan oleh masyarakat mengenai pentingnya hal itu sehingga diatur melalui perundang-undangan, baik undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun melalui Kompilasi Hukum Islam.⁵

Buku nikah akan menjadi bukti otentik yang menjelaskan bahwa perkawinan telah terjadi. Selain menjadi bukti otentik suatu perkawinan, buku nikah juga bermanfaat sebagai “jaminan hukum” apabila salah seorang suami atau istri melakukan suatu tindakan yang menyimpang. Misalnya, seorang suami tidak memberikan nafkah yang menjadi kewajibannya, sementara ia mampu memberikannya, atau suami melanggar ketentuan taklik talak yang telah dibacanya, maka pihak istri yang merasa dirugikan dapat mengadu dan mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama.

⁴ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 50

⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 26

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, baik perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam maupun perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat yang tidak berdasarkan hukum Islam. Pencatatan perkawinan merupakan upaya untuk menjaga kesucian aspek hukum yang timbul dari ikatan perkawinan.⁶

Problematika perkawinan sirri telah merambat dan meluas di tengah-tengah masyarakat, sehingga diperlukan peranan yang sangat serius dari berbagai pihak, baik dari pihak yang dipercaya oleh negara seperti petugas yang menjabat di Kantor Urusan Agama (KUA), maupun pihak yang hidup dilingkungan itu sendiri yaitu tokoh masyarakat dan pemuka kaum.

Perkawinan sirri memang sudah terjadi cukup lama di Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan, dan juga cukup terkenal di seluruh daerah di Pasuruan. Perkawinan sirri sudah ada sejak jaman penjajahan Belanda sampai sebelum di keluarkannya UU Perkawinan tahun 1974 di Pasuruan. Pada tahun 1974 pun, masyarakat Kecamatan Rembang masih enggan mentaati peraturan perundang-undangan yang di tetapkan oleh pemerintah pada saat itu. Karena mereka merasa pencatatan perkawinan merupakan kebijakan turunan dari jaman Belanda. Pada saat itu, masyarakat mengaggap pernikahan yang tidak

⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 27

dicatatkan dan hanya dibantu kiyai adalah pernikahan resmi tetap resmi walaupun tidak dicatatkan.⁷

Kemudian pada tahun 1980 mulai muncul orang yang mengajarkan agama Islam dari keturunan Arab yang berdakwah mengajarkan agama Islam untuk masyarakat Rembang. Masyarakat sebenarnya sangat menghormati orang Arab karena mereka dianggap sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, padahal tidak semua orang Arab adalah keturunan Nabi. Kedatangan orang Arab yang tidak membawa istrinya berdakwah ke daerah Rembang memunculkan pemikiran khususnya laki-laki Rembang untuk membalas jasa orang Arab dengan menjodohkan perempuan Rembang dengan orang Arab yang tidak membawa istri atau yang bermaksud untuk melakukan poligami, sebagai wujud rasa terimakasih. Peristiwa ini merupakan awal adanya profesi makelar perkawinan sirri di Rembang. Namun, karena orang Arab jika dibantu oleh laki-laki Rembang mengawinkan hanya berterima kasih saja tanpa memberikan imbalan berupa uang, sehingga lama-kelamaan jalan untuk pernikahan siri orang Arab dengan sendirinya tertutup, dan diganti dengan orang-orang Jawa, yang memiliki maksud untuk melakukan poligami karena tidak mendapatkan kepuasan dari istri sebelumnya. Serta menjanjikan materi kepada perempuan Rembang.

⁷ Aulia Fitriany dan Izzatul Fajriyah. "Sejarah Budaya Kawin Sirri Di Desa Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan". *Jurnal Pendidikan Sejarah*, Vol. No.1, Oktober 2015.

Namun pada saat ini perkawinan sirri ini kerap dijadikan pelarian bagi pihak yang melakukan perselingkuhan. Menurut pengamatan beberapa tokoh masyarakat, dari 17 desa yang terletak di Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan, desa Kalisat tergolong banyak melakukan perkawinan sirri, karena hampir separuh masyarakat di Desa Kalisat menikah secara sirri, dan dalam satu desa ada dua dusun yang terdapat kurang lebih 7 kepala keluarga yang melakukan perkawinan sirri karena perselingkuhan yaitu desa Krajan dan Brukan. Karena menurut mereka perselingkuhan yang berujung dengan perkawinan sirri ini menjadi senjata paling ampuh bagi setiap laki-laki yang ingin menyalurkan hasrat seksualnya dengan orang lain.⁸

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan perkawinan sirri karena perselingkuhan di Desa Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan?
2. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat di Desa Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan terhadap pelaksanaan perkawinan sirri karena perselingkuhan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan pelaksanaan perkawinan sirri karena perselingkuhan di Desa Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan.

⁸ AK, *Wawancara*, (Rembang, 02 Juli 2022)

2. Untuk menjelaskan bagaimana pandangan tokoh masyarakat di Desa Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan terhadap pelaksanaan perkawinan sirri karena perselingkuhan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna untuk hal sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan bisa berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan pembaca mengenai pelaksanaan perkawinan sirri karena perselingkuhan.

2. Manfaat praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan bisa dijadikan acuan atau referensi untuk mengembangkan penelitian selanjutnya, dan menjadi tambahan wawasan bagi masyarakat tentang pandangan tokoh masyarakat terhadap pelaksanaan perkawinan sirri karena perselingkuhan.

E. Definisi Operasional

Agar lebih mudah dalam memahami isi pembahasan dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa kata kunci yang sangat erat kaitannya dengan penelitian :

1. Pandangan Tokoh Masyarakat: Pendapat dari orang yang terkemuka dalam suatu lingkungan masyarakat.
2. Perkawinan Sirri: Pelaksanaan perkawinan yang dilakukan dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil serta adanya ijab qobul, namun pernikahan ini tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA).⁹
3. Perselingkuhan: Perbuatan atau aktivitas yang tidak jujur dan menyeleweng terhadap pasangannya, baik pacar, suami, atau istri. Istilah ini umumnya digunakan sebagai sesuatu yang melanggar kesepakatan atas kesetiaan hubungan seseorang.¹⁰

F. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sistematika penulisan berdasarkan buku Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang menjadi ketentuan dalam menulis karya tulis ilmiah mahasiswa Fakultas Syariah. Dalam hal ini sistematika penulisan karya tulis ilmiah menggunakan beberapa bagian, diantaranya:

BAB I : Pendahuluan, pada bab ini berisi latar belakang yang menjelaskan secara umum tentang alasan dan fakta mengenai pelaksanaan perkawinan sirri karena perselingkuhan di Desa Kalisat Kecamatan Rembang

⁹ <https://www.kompas.com/perkawinan-sirri> diakses pada tanggal 14 Desember 2018

¹⁰ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/selingkuh> diakses pada tanggal 03 Desember 2019

Kabupaten Pasuruan. Kemudian rumusan masalah yang berupa pertanyaan seputar permasalahan yang diteliti, dan ada tujuan penelitian sebagai jawaban dari rumusan masalah. Selanjutnya, manfaat penelitian yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis yang merupakan manfaat dan hasil dari penelitian ini. Dan yang terakhir adalah sistematika penulisan yang merupakan deskriptif dari hasil penelitian yang digunakan untuk memudahkan pembaca dalam mengetahui hal-hal yang dituliskan dalam penelitian ini.

BAB II : Tinjauan pustaka, berisi tentang penelitian terdahulu yang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya mengenai perkawinan sirri dan perselingkuhan secara umum, dan ada tinjauan pustaka yang digunakan untuk menganalisis setiap permasalahan yang dibahas dalam penelitian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pandangan tokoh masyarakat terhadap perkawinan sirri karena perselingkuhan.

BAB III : Metode penelitian, yang berisi tentang beberapa hal penting sebagai berikut: 1) Jenis penelitian, dimaksudkan untuk menjelaskan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian tentang pandangan tokoh masyarakat terhadap perkawinan sirri karena perselingkuhan yaitu penelitian empiris 2) Pendekatan penelitian, sesuai dengan judul yang diteliti maka pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, untuk menjelaskan dan menganalisa bagaimana pandangan tokoh masyarakat terhadap pelaksanaan perkawinan sirri karena perselingkuhan 3) Lokasi penelitian, untuk menjelaskan dimana peneliti melakukan penelitian pandangan

tokoh masyarakat terhadap pelaksanaan perkawinan sirri karena perselingkuhan dalam hal ini lokasi yang menjadi tempat penelitian adalah di Desa Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan 4) Sumber data, menjelaskan jenis data yang dipakai, yaitu data primer berbentuk wawancara kepada perangkat desa dan tokoh masyarakat di Desa Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan. Sedangkan data sekunder berasal dari buku dan dokumen tertulis lainnya tentang perkawinan sirri karena perselingkuhan 5) Metode pengumpulan data, menjelaskan urutan kerja, alat dan cara pengumpulan data primer maupun sekunder yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian yaitu wawancara dan dokumentasi 6) Metode pengolahan data, menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis data sesuai pendekatan yang digunakan dalam menganalisis pandangan tokoh masyarakat terhadap pelaksanaan perkawinan sirri karena perselingkuhan.

BAB IV : Hasil penelitian dan pembahasan, adanya bab ini untuk menguraikan semua hasil penelitian dan menganalisis data-data baik data primer maupun sekunder mengenai pandangan tokoh masyarakat terhadap pelaksanaan perkawinan sirri karena perselingkuhan di desa Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan

BAB V : Kesimpulan dan saran, kesimpulan merupakan ringkasan yang ada dalam penelitian ini dan jawaban dari rumusan masalah yaitu bagaimana pelaksanaan perkawinan sirri karena perselingkuhan dan bagaimana pandangan tokoh masyarakat terhadap pelaksanaan perkawinan sirri karena

perselingkuhan di Desa Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan.

Sedangkan saran adalah solusi mengenai penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam rangka memperjelas keaslian penelitian tentang fenomena perkawinan sirri karena perselingkuhan ini perlu adanya hasil penelitian terdahulu. Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan pendukung dan penguat bagi peneliti adalah sebagai berikut:

1. Ariyanto, skripsi yang dilakukan di jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan Tahun 2019 yang berjudul “Nikah Sirri Dalam Pandangan Ulama’ Dan Tokoh Masyarakat Di Desa Tundangan Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang”. Dalam penelitian ini, peneliti membahas tentang beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya nikah bawah tangan yaitu mahal biaya perkawinan, kendala pada masa studi, dan kurangnya pendidikan dan pemahaman ajaran agama. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai yaitu *Pertama*, tujuan yang bersifat normatif, merupakan keinginan untuk melegalkan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan karena belum menikah. *Kedua*, tujuan yang bersifat psikologis yakni untuk memperoleh ketenangan atau ketenteraman jiwa. *Ketiga*, tujuan yang bersifat biologis yaitu untuk memperoleh pengaturan dan kepuasan seksual. Dalam realitas sosial khususnya pada sebagian masyarakat Desa Tundangan Kecamatan

Watukumpul yang melakukan praktik nikah dibawah tangan, konsep nikah bawah tangan umumnya dipersepsikan sebagai suatu pernikahan berdasarkan prosedur agama Islam tetapi belum atau tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) dan pernikahan itu belum atau tidak dipublikasikan. Menurut persepsi mereka, nikah bawah tangan mempunyai pengertian bahwa secara legal formal (fikih) Islam dapat dinyatakan sah. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa pada saat peresmian nikah bawah tangan semacam itu semua syarat dan rukun yang ditentukan telah terpenuhi.¹¹

2. Nur Hijrah, Jurnal STIS Hidayatullah Balikpapan Tahun 2021 yang berjudul “Pandangan Tokoh Agama Di Batakan Kelurahan Manggar Tentang Nikah Sirri Wanita Hamil Karena Zina” menjelaskan bahwa beberapa tokoh agama di Batakan sepakat bahwa nikah sirri sah jika syarat dan rukunnya telah terepenuhi. Namun mereka berbeda pendapat mengenai nikah dalam keadaan hamil. Diantara mereka yang berpendapat boleh seorang wanita menikah dalam keadaan hamil, dengan alasan bahwa kehamilan wanita tersebut bukan penghalang untuk keduanya menikah karena bukan termasuk rukun dan syarat nikah. Adapun pendapat tokoh agama yang tidak setuju mengatakan bahwa tidak sah seorang wanita menikah dalam kondisi hamil karena wanita yang hamil harus menunggu selesai masa iddahya yaitu setelah melahirkan anaknya. Apabila ditinjau

¹¹ Ariyanto, *Nikah Sirri Dalam Pandangan Ulama’ Dan Tokoh Masyarakat Di Desa Tundangan Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang*, Skripsi, (IAIN Pekalongan, 2019)

dari hukum Islam tentang pernikahan wanita hamil karena zina tersebut maka pernikahan ini bukanlah pernikahan yang normal. Namun terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama, ada yang menganggap pernikahan tersebut boleh dan ada yang mengatakan pernikahan tersebut tidak sah.¹²

3. Afera Yoga Kurnia, skripsi yang dilakukan di Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universtas Sebelas Maret Surakarta Tahun 2011 yang berjudul “Pandangan Muhammadiyah Terhadap Nikah Sirri Dalam Korelasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Masyarakat Kecamatan Kunden Kabupaten Blora)”. Dalam penelitian ini, menjelaskan bahwa nikah sirri menurut pandangan Muhammadiyah yang tetap bersumber pada Al-Quran dan Sunnah lebih beranggapan nikah sirri yang dilakukan warga Kecamatan Kunden adalah tidak sah walaupun warga menilai bahwa nikah tersebut telah sah menurut Agama namun sesungguhnya dalam beragama juga harus melihat unsur-unsur lain yang harus dipenuhi dan ditaati sebagai umat Islam sebagaimana Allah SWT befirman yang dijadikan dasar secara jelas terdapat dalam ayat sebagai berikut: "*Hai orang-orang yang beriman! Ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amil di antara kamu*" (An-Nisa [4]: 59). Menurut para tokoh juga beranggapan nikah sirri yang terjadi dalam masyarakat lebih banyak dampak negatifnya dari pada manfaatnya, maka

¹² Nur Hijrah, “Pandangan Tokoh Agama Di Batakan Kelurahan Manggar Tentang Nikah Sirri Wanita Hamil Karena Zina”, *Jurnal Studi Keislaman*, 2021

wajib dihindari karena pada kenyataan di lapangan terbukti menimbulkan banyak dampak negatif, sebagai contoh nyata yang terjadi di masyarakat tersebut adalah lelaki dengan mudah meninggalkan pasangannya tanpa memikul tanggung jawab.¹³

4. Siti Sarah, skripsi yang dilakukan di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Tahun 2021 yang berjudul “Pandangan Para Istri Terhadap Suami Yang Melakukan Nikah Sirri (Studi Kasus Jambur Padang Matinggi, Panyabungan Utara, Mandailing Natal)”. Dalam penelitian ini, menjelaskan bahwa para istri di Desa Jambur Padang Matinggi yang suaminya melakukan nikah sirri dengan wanita lain dianggap laki-laki yang tidak setia. Namun ada juga yang menyalahkan diri sendiri karena tidak dapat memberikan keturunan kepada suaminya hingga akhirnya dimadu. Para istri tersebut umumnya memilih untuk bertahan demi kebahagiaan anak-anak mereka meskipun ada juga yang memilih berpisah atau memang ditinggal suami demi istri kedua suaminya. Sedangkan Praktik nikah sirri yang dilakukan oleh para suami di Desa Jambur Padang Matinggi sama dengan pernikahan sirri di Indonesia pada umumnya. Di mana para suami secara diam-diam tanpa sepengetahuan istri pertama melakukan pernikahan sirri dengan wanita lain dan disaksikan oleh

¹³ Afera Yoga Kurnia, *Pandangan Muhammadiyah Terhadap Nikah Sirri Dalam Korelasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Masyarakat Kecamatan Kunden Kabupaten Blora)*, Skripsi, (Universtas Sebelas Maret Surakarta, 2011)

tokoh masyarakat setempat. Namun, pernikahan sirri ini tidak dilengkapi dengan surat keterangan yang sah. Masyarakat di desa Jambur Padang Matinggi berpendapat bahwa masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya perkawinan yang tercatat secara hukum dan apa dampak yang timbul dikemudian hari akibat nikah sirri tersebut, untuk itu banyak yang melakukan nikah sirri demi menghindari zina. Masyarakat tidak melarang adanya pernikahan sirri tetapi masyarakat menilai pernikahan sirri adalah perbuatan yang buruk dan dzolim terhadap perempuan.¹⁴

5. Salman Alfarisi, skripsi yang dilakukan di Jurusan Hukum Perdata Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Tahun 2018 yang berjudul “Komersialisasi Pernikahan Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Praktik Perkawinan Sirri di Desa Pekoren Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur)”. Dalam penelitian ini, menjelaskan bahwa komersialisasi perkawinan sirri di Desa Pekoren Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur merupakan pematokan harga mahar sebagai biaya operasional jasa Kiai dan Makelar untuk mencarikan tipe perempuan seperti yang diinginkan peminat. Perempuan yang menerima pernikahan sirri ini sebelumnya telah menyerahkan dirinya kepada Kiai dan makelar

¹⁴ Siti Sarah, *Pandangan Para Istri Terhadap Suami Yang Melakukan Nikah Sirri (Studi Kasus Jambur Padang Matinggi, Panyabungan Utara, Mandailing Natal)*, Skripsi, (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021)

untuk ditawarkan sebagai pilihan dalam praktik ini. Komersialisasi perkawinan sirri ini di Desa Pekorn merupakan pernikahan yang telah terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan dalam Hukum Islam. Adanya kedua mempelai, wali nikah, mahar, saksi, dan ijab qabul. Perkawinan ini hukumnya sah di mata Hukum Islam. Berdasarkan pengertian, rukun dan syarat jual beli, maka komersialisasi pernikahan sirri seperti yang terang-terangan dilakukan di Desa Pekoren bukan merupakan jual beli seharusnya. Memang dalam praktik ini terjadi transaksi dan harga yang disepakati oleh kedua belah pihak yaitu, peminat dan kiai atau broker. Namun barang yang diperjual belikan bukan merupakan barang yang disyari'atkan dalam Islam. Dalam praktik nikah sirri ini, broker atau makelar (yaitu Kiai dan Kaki tangannya) dapat dikategorikan dalam jual beli. Mereka menjual jasa untuk mencarikan istri bagi peminat yang menyepakati harga yang diberikan. Maka broker ini halal adanya dalam Hukum Islam. Namun tetap tidak dianjurkan menjalankan bisnis komersialisasi pernikahan sirri. Berdasarkan Hukum Positif praktik komersialisasi perkawinan sirri di Desa Pekoren ini tidak sah dikarenakan tidak terpenuhinya salah satu unsur yaitu pencatatan perkawinan. Praktik komersialisasi nikah sirri di Desa Pekoren ini merupakan perdagangan yang tidak berbentuk benda atau barang, namun komersialisai nikah sirri tersebut justru merupakan sebuah ajang prostitusi

terselubung yang mengatasnamakan agama. Bukan merupakan perdagangan yang lazim ada di Indonesia.¹⁵

6. Muflikhatul Khoiroh, Jurnal Al-Hukama Tahun 2014 yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Perkawinan Sirri di Ketegan, Sepanjang, Sidoarjo” menjelaskan bahwa Masyarakat kelurahan Ketegan, Kecamatan Taman, Sepanjang Sidoarjo, menilai pernikahan sirri sebagai suatu hal yang wajar dilakukan. Bagi mereka, selama sah menurut agama persoalan lain terkait administrasi pemerintahan dapat diusahakan di kemudian hari saat membutuhkan. Kesadaran masyarakat cukup rendah utamanya terkait arti penting dari pengharusan pemerintah warganya untuk mencatatkan pernikahan secara resmi pada hakikatnya merupakan usaha untuk melindungi hak dan kewajiban setiap individu di Indonesia. Ditinjau dari perspektif Hukum Islam terkait pernikahan, maka pernikahan sirri yang terjadi di kelurahan Ketegan telah memenuhi unsur-unsur rukun dan syarat dalam pernikahan. Meskipun demikian, tidak dapat dikatakan begitu saja bahwa pernikahan itu sah, sebab ketiadaan pengakuan (pencatatan) dari pihak terkait berpotensi menimbulkan persoalan yang cukup pelik di kemudian hari. Potensi ketidakterpenuhinya hak dan kewajiban suami-istri serta keturunan yang dihasilkan dari pernikahan sirri sangat besar. Oleh

¹⁵ Salman Alfarisi, *Komersialisasi Pernikahan Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Praktik Perkawinan Sirri di Desa Pekoren Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur)*, Skripsi, (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018)

karena itu, pernikahan sirri sangat berpotensi memunculkan kezaliman, yang secara jelas bertolak belakang dengan prinsip hukum Islam yang paling mendasar, prinsip adil (al-‘adālah).¹⁶

Tabel 1
Perbedaan dan Persamaan Penelitian

No	Nama	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1	Ariyanto	Nikah Sirri Dalam Pandangan Ulama’ Dan Tokoh Masyarakat Di Desa Tundangan Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang	Penelitian ini membahas tentang Perkawinan Sirri di Desa Tundangan Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang	Membahas tentang pandangan Tokoh Masyarakat terhadap perkawinan siri
2	Nur Hijrah	Pandangan Tokoh Agama Di Batakan Kelurahan Manggar Tentang Nikah Sirri Wanita Hamil Karena Zina	Penelitian ini membahas tentang perkawinana sirri wanita hamil karena zina	Membahas tentang Tokoh Agama terhadap perkawinan siri
3	Afera Yoga Kurnia	Pandangan Muhammadiyah Terhadap Nikah Sirri Dalam Korelasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Masyarakat Kecamatan Kunden Kabupaten Blora)	Penelitian ini membahas tentang Pandangan Muhammadiyah terhadap perkawinan sirri	Membahas tentang Perkawinan Sirri

¹⁶ Muflikhatul Khoiroh, “Analisis Hukum Islam Terhadap Perkawinan Sirri di Ketegan, Sepanjang, Sidoarjo”, *Jurnal Al-Hukama*, 2014.

4	Siti Sarah	Pandangan Para Istri Terhadap Suami Yang Melakukan Nikah Sirri (Studi Kasus Jambur Padang Matinggi, Panyabungan Utara, Mandailing Natal)	Penelitian ini membahas tentang pandangan para istri terhadap perkawinan sirri	Membahas tentang perkawinan sirri
5	Salman Alfarisi	Komersialisasi Pernikahan Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Praktik Perkawinan Sirri di Desa Pekoren Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur)	Penelitian ini membahas tentang komersialisasi perkawinan sirri tidak membahas tentang perkawinan sirri karena perselingkuhan	Membahas tentang perkawinan sirri di Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan
6	Muflikhatul Khoiroh	Analisis Hukum Islam Terhadap Perkawinan Sirri di Ketegan, Sepanjang, Sidoarjo	Penelitian ini membahas tentang analisis hukum terhadap perkawinan sirri	Membahas tentang perkawinan sirri

B. Kerangka Teori

1. Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan yang dalam istilah agama disebut “Nikah” ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara

seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman (mawaddah wa rahmah) dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah SWT.¹⁷ Ada beberapa pendapat mengenai pengertian perkawinan yang satu dan lainnya berbeda. Tetapi perbedaan pendapat ini sebetulnya bukan untuk memperlihatkan pertentangan yang sungguh-sungguh antara pendapat yang satu dengan yang lain.

Perkawinan adalah suatu perjanjian perikatan antara orang laki-laki dan orang perempuan, dalam hal ini perkawinan merupakan perjanjian yang sakral untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, bahkan dalam pandangan masyarakat perkawinan itu bertujuan membangun, membina dan memelihara hubungan kekerabatan yang rukun dan damai, seperti yang telah diisyaratkan dalam Alquran surat al-Rum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.

Perkawinan bagi manusia bukan sekedar persetubuhan antara jenis kelamin yang berbeda, sebagai makhluk yang disempurnakan Allah, maka

¹⁷ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1989), 9.

perkawinan mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Dengan demikian agama Islam memandang bahwa, perkawinan merupakan basis yang baik dilakukan bagi masyarakat karena perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang sah menurut ajaran Islam, dan merupakan perjanjian yang mana hukum adat juga berperan serta dalam penyelesaian masalah-masalah perkawinan seperti halnya pernikahan dini atas latar belakang yang tidak lazim menurut hukum adat hingga hal ini adat menjadikan hukum untuk mengawinkan secara mendesak oleh aparat desa, yang itu mengacu kepada kesepakatan masyarakat yang tidak lepas dari unsur agama Islam.¹⁸

Pengertian perkawinan dalam Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974, dalam pasal 1 menjelaskan “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa”.

Ada beberapa hal dari rumusan di atas yang perlu diperhatikan:

- a. Maksud dari seorang pria dengan seorang wanita adalah bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda. Hal ini menolak perkawinan sesama jenis yang waktu ini telah dilegalkan oleh beberapa Negara Barat.

¹⁸ Imam Sudiyat, Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar, (Yogyakarta : Liberty, 1991), 1-2.

- b. Sedangkan suami isteri mengandung arti bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga, bukan hanya dalam istilah “hidup bersama”.
- c. Dalam definisi tersebut disebut pula tujuan perkawinan yang membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, yang menafikan sekaligus perkawinan temporal sebagai mana yang berlaku dalam perkawinan mut’ah dan perkawinan tahlil.
- d. Disebutkan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa perkawinan itu bagi Islam adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama.¹⁹

b. Rukun dan Syarat Perkawinan

Mengenai syarat dan rukun perkawinan, ulama’ fiqih mengatakan bahwa rukun hakiki itu adalah kerelaan hati kedua mempelai (laki-laki dan wanita). Karena kerelaan tidak dapat diketahui dan tersembunyi dalam hati, maka hal itu harus dinyatakan melalui ijab qabul. Ijab qabul merupakan pernyataan yang menyatukan keinginan kedua belah pihak untuk mengikat diri masing-masing dalam suatu perkawinan. Oleh karena itu, fuqaha mengatakan bahwa rukun nikah itu ijab qabul sebagai intinya.²⁰

Adapun rukun nikah adalah:

- a. Mempelai laki-laki
- b. Mempelai perempuan

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta : Kencana, 2003), 75-76

²⁰ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2003), 55.

- c. Wali
- d. Dua orang saksi
- e. Sighat ijab qabul.²¹

Sedangkan menurut perundang-undangan Indonesia, syarat-syarat perkawinan telah disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan dan KHI yang berbunyi:

- a. Syarat-syarat calon mempelai laki-laki adalah:
 - 1) Beragama Islam
 - 2) Laki-laki
 - 3) Jelas orangnya
 - 4) Dapat memberikan persetujuan
 - 5) Tidak terdapat halangan
- b. Syarat-syarat calon mempelai perempuan adalah:
 - 1) Beragama Islam
 - 2) Perempuan
 - 3) Jelas orangnya
 - 4) Dapat dimintai persetujuan
 - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan.²²
- c. Syarat wali nikah
 - 1) Laki-laki
 - 2) Dewasa
 - 3) Mempunyai hak perwalian
 - 4) Tidak terdapat halangan perwalian
- d. Syarat saksi nikah
 - 1) Minimal dua orang laki-laki
 - 2) Hadir dalam ijab qabul
 - 3) Dapat mengerti maksud akad

²¹ Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 68

²² Kompilasi Hukum Islam Bab IV Rukun dan Syarat Perkawinan

- 4) Islam
- 5) Dewasa

e. Syarat ijab qabul

- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai
- 3) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kata nikah atau tazwij
- 4) Antara ijab dan qabul bersambungan
- 5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
- 6) Orang yang berkait dengan ijab dan qabul tidak sedang dalam ihram/umrah
- 7) Majelis ijab dan qabul harus dihadiri minimum empat orang, yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya dan dua orang saksi.²³

Selain beberapa persyaratan diatas, calon mempelai pun dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia menentukan salah satu syarat, yaitu persetujuan calon mempelai. Hal ini berarti calon mempelai sudah menyetujui yang akan menjadi pasangannya, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan yang akan menjalani ikatan perkawinan. Persetujuan calon mempelai merupakan hasil dari peminangan dan dapat diketahui sesudah pegawai pencatat nikah meminta calon mempelai untuk menandatangani blanko sebagai bukti persetujuannya sebelum dilakukan akad nikah.²⁴

²³ Kholil Rahman, *Hukum Perkawinan Islam*, (Semarang: IAIN Wali Songo), 31-32

²⁴ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 13

2. Pencatatan perkawinan

a. Pencatatan perkawinan menurut Undang-undang di Indonesia

Al-Qur'an dan Hadits tidak mengatur secara rinci mengenai pencatatan perkawinan. Namun dirasakan oleh masyarakat mengenai pentingnya hal itu sehingga diatur melalui perundang-undangan, baik dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat.²⁵

Sebelum RUU Perkawinan Tahun 1973 dibahas di DPR RI, telah dikeluarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk berlaku bagi umat Islam, yang diumumkan pada tanggal 21 November 1946, dan ditetapkan di Linggarjati pada tanggal 26 November 1946.²⁶

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 dalam ayat (1) dan (2) menjelaskan pencatatan perkawinan sebagai berikut:

- (1) Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh pegawai yang ditunjuk.
- (2) Yang berhak melakukan pengawasan atas nikah dan menerima pemberitahuan tentang talak dan rujuk, hanya pegawai yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh pegawai yang ditunjuk olehnya.

²⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam*, 26

²⁶ Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia berlaku bagi umat Islam*, (Jakarta: UI Press, 1986), 168

Sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor. 1 Tahun 1974 masalah pencatatan perkawinan diatur dalam pasal 2 ayat (2) yang berbunyi: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Kompilasi hukum Islam dalam pasal 5 dan 6 juga menyebutkan tentang pencatatan perkawinan sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat
- (2) Pencatatan perkawinan tersebut, pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang No. 32 Tahun 1954

Pasal 6

- (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5 setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dalam pasal 2 PP No. 9 Tahun 1975 dikatakan bahwa Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut Agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh Pegawai yang ditunjuk olehnya. Sedangkan bagi

mereka yang perkawinannya dilangsungkan menurut agama selain Islam maka pencatatannya dilakukan di Kantor Catatan Sipil.²⁷

b. Pencatatan perkawinan Menurut Hukum Islam

Salah satu bentuk pembaruan hukum kekeluargaan Islam adalah dimuatnya pencatatan perkawinan sebagai salah satu ketentuan perkawinan yang harus dipenuhi. Dikatakan pembaruan hukum Islam karena masalah tersebut tidak ditemukan didalam kitab-kitab fiqih ataupun fatwa-fatwa ulama.²⁸

Dengan memahami apa yang termuat dalam penjelasan umum dapat dikatakan bahwa pencatatan perkawinan bertujuan untuk menjadikan peristiwa-peristiwa itu menjadi jelas dan baik bagi yang bersangkutan maupun pihak lain karena dapat dibaca dalam suatu surat resmi dan termuat pula dalam suatu daftar yang khusus disediakan untuk itu. Sehingga sewaktu-waktu dapat dipergunakan bilamana perlu dan dapat dipakai sebagai alat bukti otentik, dan dengan surat bukti itu dapatlah dibenarkan atau dicegah suatu perbuatan yang lain.²⁹

Dengan adanya pencatatan perkawinan dengan status hukum yang jelas, maka berbagai macam bentuk kemudharatan seperti ketidakpastian

²⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, hukum Adat dan Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), 81

²⁸ Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia studi kritis perkembangan Hukum Islam dari fiqih UU No 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2004), 121-122

²⁹ Ny. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang perkawinan Undang-undang NO 1 Tahun 1974 tentang perkawinan* ,(Yogyakarta : Liberty,1982), 65

status bagi wanita dan anak-anak akan dapat dihindari. Lebih jelas lagi menurut Abdul Halim menempatkan pencatatan perkawinan sebagai syarat sah dapat dilakukan dengan penerapan *ijtihad insya'* (*ijtihad bentuk baru*) dengan menggunakan kaidah :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*"Menolak bahaya didahulukan atas mendatangkan kebaikan"*³⁰

Dengan pertimbangan ini, maka persyaratan yuridis formal seperti kewajiban mencatatkan perkawinan yang dibuat oleh Pemerintah dalam Undang Perkawinan untuk kepentingan bersama tujuannya untuk menjaga kemaslahatan rakyatnya adalah perbuatan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, bahkan hal tersebut sangat dianjurkan karena akan membawa manfaat kepada semua pihak terutama kepada kedua mempelai dan keturunannya kelak.

Berkenaan dengan kebijakan pemimpin (pemerintah), itu sejalan dengan kaidah yang terkandung dalam kaidah fiqih Zayn al-Abidin Ibn Ibrahim Ibn Nujaim al-Hanafi berkata :

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُظٌ بِالْمَصْلَحَةِ

*"Kebijakan (pemimpin) atas rakyat bergantung pada maslahat"*³¹

³⁰ Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia studi kritis perkembangan Hukum Islam dari fiqih UU No 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), 135

³¹ Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqih*, (Yogyakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 95

Sehubungan dengan itu dan demi kemaslahatan mereka yang beragama Islam maka keharusan mencatat perkawinan menurut Peraturan perundang-undangan yang berlaku karena sejalan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Hukum Islam.

c. Urgensi pencatatan perkawinan

Di era hukum tertulis dengan kodifikasi hukum dimana asas legalitas merupakan ciri utama, mengajarkan bahwa setiap perkawinan wajib dicatat oleh petugas (pejabat) yang berwenang. Sebagaimana yang diatur didalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta dalam pasal 5 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam. Semua Undang-undang perkawinan Islam di dunia Islam mengamanatkan arti pentingnya dari pencatatan setiap perkawinan;

1. Berfungsi sebagai tertib administrasi dan perlindungan hukum bagi warga negara yang melakukan perkawinan.
2. Mempermudah para pihak terkait dalam melakukan kontrol terhadap pelaksanaan Undang-Undang perkawinan di sebuah negara.
3. Mempunyai nilai hukum normatif yang bersifat mengikat dalam pengertian pencatatan perkawinan akan turut menentukan sah atau tidaknya sebuah akad nikah yang dilangsungkan oleh sepasang laki-laki dan perempuan dalam suatu negara.
4. Dengan asas legalitas (pencatatan perkawinan) diharapkan bisa menekan adanya perkawinan dibawah tangan (nikah sirri). Dari sisi syar'i

pelegal formalan asas legalitas juga sangat ditopang oleh teks wahyu dalam kaitan ini surat Al-Baqarah (2): 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya : “Hai, orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya (Al-Baqarah: 282)

Sebetulnya ayat tersebut diturunkan dalam konteks pencatatan dan pembukuan ekonomi perdagangan, namun tidak ada hambatan apapun untuk menerapkan aktivitas administrasi (catat mencatat) ini dalam berbagai transaksi yang lainnya. Termasuk didalam akad nikah yang merupakan salah satu dari sekian banyak jenis hukum perikatan. Lagi pula kaidah hukum islam menyatakan bahwa: “al-‘ibratu bi-‘umumillafzhi, la bi-khushushi-sabab”. Maksudnya, pemahaman sebuah ungkapan (teks) didasarkan pada keumuman teksnya itu sendiri, bukan pada spesifikasi penyebabnya. Lagi pula, seperti yang ditegaskan Imam Malik, akad yang paling banyak persamaanya dengan akad jual beli ialah akad nikah.³²

Selanjutnya dalam kompilasi hukum Islam, mengenai urgensi dari pencatatan perkawinana dapat dilihat dalam :

Pasal 5

(1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.

³² Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta, Grafindo Persada, 2004), hal. 187-189

Pasal 6

- (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawa pengawasan pegawai pencatat nikah
- (2) Perkawinan yang dilakukan diuar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum

Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.³³

3. Perkawinan Sirri

a. Pengertian perkawinan sirri

Perkawinan sirri adalah perkawinan yang dilangsungkan di luar pengetahuan petugas resmi (PPN), karenanya pernikahan itu tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga suami istri tersebut tidak mempunyai surat nikah yang sah.³⁴

Perkawinan sirri dapat dibedakan kepada dua jenis. *Pertama*, akad nikah yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan tanpa hadirnya orangtua/wali si perempuan. Akad ini hanya akan dihadiri oleh laki-laki dan perempuan yang akan melakukan akd tersebut, dua orang saksi, dan guru/ulama' yang menikahkan tanpa memperoleh pendelegasian dari wali nikah yang berhak. *Kedua*, akad nikah yang telah memenuhi syarat dan

³³ Kompilasi Hukum Islam, hal.7-8

³⁴ A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk)*, (Bandung: Al-Bayan, 1994), 22

rukun suatu perkawinan yang legal sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tetapi tidak dicatatkan sesuai dengan kehendak Undang-Undang Perkawinan di Indonesia.³⁵

Dalam prakteknya perkawinan sirri adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang Islam di Indonesia, yang memenuhi baik dari rukun maupun syarat perkawinan, tetapi tidak didaftarkan atau dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan PP. No. 9 Tahun 1975.³⁶

b. Perkawinan Sirri Menurut Hukum Islam

Dalam kitab *Al-Muwattha'*, mencatat bahwa istilah nikah sirri berasal dari ucapan Umar bin Khattab ra, sebagaimana tercantum dalam hadits Rasulullah yang berbunyi: Ketika diberitahu bahwa telah terjadi perkawinan yang tidak dihadiri oleh saksi kecuali oleh seorang laki-laki dan perempuan, maka dia berkata “Ini nikah sirri dan aku tidak memperbolehkannya, dan sekiranya aku datang pasti aku rajam”.³⁷

Ada dua pendapat besar dalam khazanah hukum Islam tentang makna nikah sirri. Dalam pengertian yang pertama, nikah sirri adalah pernikahan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa wali dan saksi. Sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa nikah sirri adalah

³⁵ M. Anshari MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 26.

³⁶ Ramulya Idris, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari UU No. 1 Tahun 1974*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 239

³⁷ Imam Malik, *Al-Muwattha' II*, (Beirut: Dar Al-Fikri), 439

pernikahan yang dihadiri oleh wali dan dua orang saksi, tetapi saksi-saksi tersebut tidak boleh mengumumkannya kepada khalayak ramai.

Mengenai saksi ini para Imam Madzhab (Abu Hanifah, Syafi'i, dan Maliki) telah sepakat bahwa saksi merupakan syarat dalam pernikahan, bahkan saksi sebagai rukun nikah, dan tidak sah pernikahan tanpa dihadiri saksi. Oleh karena itu Jumhur Ulama' sepakat jika pernikahan tidak dihadiri saksi-saksi maka pernikahannya tidak sah meskipun pernikahannya di umumkan di khalayak ramai.³⁸

c. Perkawinan Sirri Menurut UU No. 1 Tahun 1974

Istilah perkawinan sirri setelah diberlakukannya secara efektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan sirri yang disebut juga sebagai perkawinan liar pada prinsipnya adalah perkawinan yang menyalahi hukum, yakni perkawinan yang dilakukan di luar ketentuan hukum perkawinan yang berlaku secara positif di Indonesia. Selanjutnya, oleh karena perkawinan di bawah tangan tidak mengikuti aturan hukum yang berlaku, perkawinan seperti itu tidak memiliki kepastian dan kekuatan hukum dan karenanya tidak pula dilindungi oleh hukum.³⁹

Perkawinan sirri pada dasarnya adalah kebalikan dari nikah yang dilakukan menurut hukum. Nikah menurut hukum disini adalah nikah yang

³⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 6*, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1973), 87

³⁹ M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 26

diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) menegaskan “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu”. Adapun yang dimaksud dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu adalah ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agama dan kepercayaan itu sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini. Kemudian pasal 2 ayat (2) menegaskan, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” dan PP No.9 Tahun 1975 pasal 2 ayat (1) menerangkan, “Pencatatan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.”⁴⁰

d. Dampak Perkawinan Sirri

Perkawinan sirri memiliki dampak dalam kehidupan berumah tangga baik suami, istri maupun anak-anaknya, baik dampak dari sisi positif maupun sisi negatifnya, sisi negatif lebih banyak yang dialami istri dan juga anak-anaknya dari pada dialami oleh suami. Adapun dampak positif dari pernikahan sirri adalah:

- a) hak-hak individu dapat tertutupi maka dilakukannya pernikahan sirri dapat tertutupi, misalnya karena hamil diluar nikah, maka nikah sirri dilakukan sebagai upaya agar aib dalam keluarganya

⁴⁰ Darmawati, “Nikah Sirri, Nikah Bawah Tangan dan Status Anaknya”, *Al-Risalah*, Volume 10, 1, (Mei, 2010), 39

tertutupi sehingga masyarakat tidak mengetahui kehamilannya yang terjadi diluar nikah.

- b) Dilakukannya nikah sirri karena menghindari perzinahan antara kedua orang dan tidak mau mendapatkan dosa maka orang tersebut melakukan nikah sirri.
- c) Karena masih ada ikatan dinas perjanjian kerja atau masih sekolah karena ada suatu hal yang mendesak maka haru segera melangsungkan pernikahan maka jalan altrnatifnya adalah melakukan nikah sirri.

Dampak negatif yang ditimbulkan oleh pernikahan sirri terhadap

hak-hak keperdataan istri, yaitu dalam hal:

- a) Tidak diakuiinya hak-hak keperdataan istri;
- b) Tidak di anggap sebagai istri yang sah;
- c) Tidak berhak atas nafkah;
- d) Tidak berhak atas warisan jika suami meninggal dunia;
- e) Tidak berhak atas harta gono gini jika terjadi perpisahan.

Dampak negatif bagi anak antara lain:

- a) Status anak yang di lahirkan di bawah tangan di mata hukum dianggap sebagai anak tidak sah; konskuensinya.
- b) Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan kluarga ibu; Artinya,
- c) Anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya,
- d) Dalam akta kelahiran, status anak dianggap sebagai anak luar nikah, sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya.⁴¹

4. Perselingkuhan

a. Pengertian perselingkuhan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai suka menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan sendiri tidak berterus terang, tidak jujur, atau curang.⁴² Perselingkuhan secara terminologi adalah

⁴¹ Neng Djubaedah, *Pencatatan perkawinan & perkawinan tidak dicatat menurut hukum tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2012), 259.

⁴² <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/selingkuh> diakses pada tanggal 03 Desember 2019

kegiatan seksual atau emosional yang dilakukan oleh salah satu atau kedua individu yang terikat dalam komitmen dan dianggap melanggar kepercayaan atau norma-norma.

Menurut istilah mendefinisikan perselingkuhan sebagai perbuatan seorang suami (istri) dalam bentuk menjalin hubungan dengan seseorang dalam ikatan perkawinan yang kalau diketahui pasangannya akan dinyatakan sebagai perbuatan menyakiti, mengkhianati, melanggar kesepakatan, diluar komitmen. Dengan kata lain selingkuh mempunyai makna ketidak jujuran, ketidak percayaan, ketidak saling menghargai, kepengecutan dengan maksud menikmati hubungan dengan orang lain sehingga terpenuhi kebutuhan *afeksi-seksualitasnya* (meskipun tidak harus terjadi hubungan sebadan).⁴³

Definisi perselingkuhan menurut penulis sendiri yaitu perbuatan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dari pasangannya yang tujuannya untuk mendapatkan kesenangan pribadi.

b. Penyebab perselingkuhan

Penyebab perselingkuhan biasanya tidak hanya disebabkan oleh satu hal saja. Ketidakpuasan dalam perkawinan merupakan penyebab utama yang ditemukan. Faktor lain di luar perkawinan yang memengaruhi masuknya orang ketiga dalam perkawinan juga menjadi alasan yang sering

⁴³ Poerwanto, *Abnormal Yang Dinikmati*, (Solo: UNS, 1999), 26

ditemukan dalam kasus-kasus perselingkuhan. Selain dua faktor tersebut ada beberapa faktor lain yang menjadi sebab terjadinya sebuah perselingkuhan di antaranya:

- 1) Kecemasan menghadapi masa transisi, seperti anak memasuki usia remaja, memiliki anak pertama, memasuki masa pensiun.
- 2) Tidak tercapainya harapan-harapan dalam pernikahan dan diperoleh dari pasangan selingkuh
- 3) Pasangan muda yang menimbulkan gairah baru sehingga menjadi pelarian dari pernikahan yang tidak diinginkan
- 4) Perasaan kesepian
- 5) Kebutuhan besar akan perhatian
- 6) Kebutuhan seks yang tidak terpenuhi dalam perkawinan
- 7) Suami dan/atau istri memiliki ide tentang pernikahan dan cinta yang tidak realistis. Ketika pernikahan mulai bermasalah mereka menganggap cinta mereka sudah padam
- 8) Ketidakhadiran pasangan baik secara fisik atau emosional
- 9) Terbukanya kesempatan untuk melakukan perselingkuhan, yaitu ketika seseorang memiliki kemudahan bertemu dengan lawan jenis di tempat kerja, tersedianya hotel dan apartemen untuk mengadakan pertemuan rahasia dan berbagai sarana komunikasi yang mendukung perselingkuhan.
- 10) Perselingkuhan yang sudah sering terjadi di keluarga besar, sehingga nilai-nilai kesetiaan memudar.⁴⁴

c. Dampak Perselingkuhan

Ketika salah satu pihak dalam sebuah pernikahan melakukan hal selingkuh, maka pihak yang lainnya akan merasakan dampak negatif, yaitu:

⁴⁴ Adriana Soekandar Ginanjar, "Proses Healing Pada Istri yang Mengalami Perselingkuhan Suami", *Jurnal Sosial Humaniora*, 13, 1, (Juli 2009), 68

1) Menimbulkan konflik.

Ketika seorang pasangan memergoki pasangannya berselingkuh, maka hal tersebut dapat menyebabkan munculnya pertengkaran. Pertengkaran dapat terjadi bila sang pelaku memang terbukti melakukan perselingkuhan dan tidak mau mengakhiri perbuatannya tersebut.

2) Menghilangkan rasa percaya.

Ketika salah satu pihak dari suami istri berselingkuh, maka hal tersebut dapat menyebabkan hilangnya rasa kepercayaan di antara keduanya. Banyak yang malah membalas perbuatan pasangannya dengan melakukan selingkuh juga. Banyak yang mengaku bisa memaafkan namun menjadi lebih posesif dan mudah cemburu. Yang terburuk adalah, ketika keduanya malah kemudian sama-sama melakukan perselingkuhan.

3) Merusak jalinan kasih sayang.

Ketika seorang suami berselingkuh, maka dia telah merusak jalinan kasih sayang di dalam rumah tangganya. Dia bukan hanya menyakiti istrinya, namun juga menyakiti anak-anaknya. Sebab bukan tidak mungkin sang istri akan melampiaskan kemarahannya kepada sang anak. Suasana rumah akan penuh dengan amarah dan angkara murka. Tidak ada lagi kedamaian, apalagi ketentraman.

4) Berdosa.

Selingkuh adalah perbuatan dosa. Sebab sudah berlaku curang kepada pasangannya, apalagi bagi yang sudah menikah. Bila seseorang yang sudah menikah berselingkuh, maka ikatan pernikahan sudah tidak berguna lagi baginya. Sebab bukankah seharusnya pernikahan mampu menjaga pandangan dan hawa nafsu seseorang dalam melakukan perbuatan yang tidak disukai oleh Tuhan Yang Maha Esa

5) Menyebabkan perceraian.

Dari tahun ketahun angka perceraian semakin meningkat akibat tingkat perselingkuhan yang makin meningkat. Seseorang yang melakukan perselingkuhan biasanya sangat sulit untuk melepaskan keinginannya untuk mengulangi perbuatannya tersebut. Atau pasangan yang diselingkuhi sudah tidak bias menolerir perbuatan selingkuh sehingga daripada hidup tersiksa, mereka memilih untuk bercerai saja.

Meski selingkuh lebih banyak menimbulkan dampak negatif, namun tetap saja banyak orang yang sengaja atau pun terjebak melakukannya tanpa di sadari. Oleh karena itu untuk menangkalnya, setiap orang harus untuk meng-up grade lagi kadar keimanannya dan memperbaharui lagi pemahamannya tentang makna dan hakikat

pernikahan. Supaya angka perselingkuhan dapat ditekan atau bahkan hilang sama sekali.⁴⁵

⁴⁵ Debbie Then, *Jika suami anda berselingkuh*, (Jakarta : Gunung Mulia, 2002), 17-18.

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian tentang pandangan tokoh masyarakat terhadap pelaksanaan perkawinan sirri karena perselingkuhan ini merupakan jenis penelitian Empiris atau biasa disebut dengan penelitian lapangan. Dimana penelitian ini bertitik tolak dari data primer yang didapat langsung dari sumber utama dilapangan.⁴⁶ Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai ketentuan hukum serta apa yang terjadi dalam kenyataan di lapangan, yakni pandangan tokoh masyarakat terhadap pelaksanaan perkawinan sirri karena perselingkuhan. Selain data lapangan yang ada, penelitian ini akan dilengkapi dengan data sekunder berupa dokumen-dokumen terkait yang ada di Pemerintahan Desa Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan. Hasil penelitian ini didapat langsung dari sumber utama di lapangan.⁴¹

2. Pendekatan Penelitian

Dalam berbagai penelitian terdapat berbagai macam pendekatan, salah satunya pendekatan dalam penelitian pandangan tokoh masyarakat terhadap pelaksanaan perkawinan sirri karena perselingkuhan ini, yakni menggunakan pendekatan kualitatif karena sajian data yang didapatkan berupa data deskriptif

⁴⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 16

yakni gambaran dari pengetahuan, pemahaman, serta sikap masyarakat terhadap perkawinan sirri karena perselingkuhan melalui informan atau responden secara lisan atau tertulis.⁴⁷

Pendekatan kualitatif dapat memberikan data akurat karena peneliti selain terjun ke dalam lokasi penelitian juga berkomunikasi atau wawancara langsung kepada subjek penelitian dan berhadapan juga terhadap objek yang diteliti, yang kemudian hasil dari wawancara tersebut akan disusun sesuai hasil dari keterangan yang dijelaskan oleh subjek penelitian.

3. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian dalam penelitian ini dilaksanakan di Desa Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan, karena dari 17 desa yang terletak di Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan, hampir separuh masyarakat di Desa Kalisat menikah secara sirri, dan dalam satu desa tersebut terdapat kurang lebih 7 kepala keluarga yang melakukan perkawinan sirri karena perselingkuhan yang terletak di desa Brukan dan Krajan. Jumlah tersebut dianggap paling tinggi daripada daerah-daerah lain di Rembang. Lokasi tersebut menjadi tempat penelitian karena bersangkutan dengan tema pada penelitian ini tentang pandangan tokoh masyarakat terhadap pelaksanaan perkawinan sirri karena perselingkuhan.

⁴⁷ Dyah Ochtorina Susanti, A'aan Efendi, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinagrafika, 2014), 18

4. Sumber Data Penelitian

a.) Sumber data primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh dari informan langsung dengan cara wawancara. Dalam penelitian ini data primer didapatkan dari wawancara langsung kepada beberapa pihak yang bersangkutan dengan pembahasan penelitian ini,⁴⁸yakni pada perangkat desa dan tokoh masyarakat di Desa Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan mengenai Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Perkawinan Sirri Karena Perselingkuhan.

b.) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diambil sebagai penunjang tanpa harus terjun ke lapangan antara lain mencakup bukubuku dan hasil-hasil penelitian yang berbentuk laporan dan sebagainya. Adapun buku-buku yang digunakan misalnya: “Hukum Perkawinan di Indonesia” karangan M. Anshari MK dan “Hukum Perdata Islam di Indonesia” karangan Zainuddin Ali.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis yang diperoleh untuk memperoleh data yang diperlukan dan merupakan suatu hal yang penting dalam penelitian. Data yang dikumpulkan harus valid untuk

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), 52

mempermudah dalam menganalisa data. Pengumpulan data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh bahan-bahan, keterangan, kenyataankenyataan dan informasi yang dapat dipercaya.⁴⁹ Namun dalam penelitian ini, peneliti hanya menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi sebagai metode untuk mengumpulkan data, karena data yang dibutuhkan peneliti akan didapatkan dengan membuka percakapan dengan informan yang telah dipilih dan juga melalui dokumentasi-dokumentasi bersama informan.

a.) Wawancara

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan Tokoh masyarakat yang sudah biasa membantu pelaksanaan perkawinan sirri karena perselingkuhan, Perangkat Desa, dan beberapa RT yang di lingkungannya terjadi perkawinan sirri sebab perselingkuhan. Peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu pihak yang melakukan perkawinan sirri karena perselingkuhan, akan tetapi hanya dengan satu pasangan saja karena banyak pihak yang tidak bersedia untuk diwawancarai. Penentuan narasumber dalam penelitian ini berdasarkan dari rekomendasi Tokoh Masyarakat di Desa Kalisat Kecamatan Rembang.

⁴⁹ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008), 93

Tabel 2
Informan dari Tokoh Agama

No.	Nama Informan	Alamat	Keterangan
1	ZN	Krajan, Kalisat	RT
2	ML	Brukan, Kalisat	RT
3	RF	Kalisat	Kades
4	SH	Kalisat	Sekdes
5	RM	Kalisat	Tokoh Masyarakat Kalisat
6	AK	Kalisat	Tokoh Masyarakat Kalisat
7	SB	Kalisat	Tokoh Masyarakat Kalisat
8	DA dan SI	Kalisat	Pasangan Suami Istri

b.) Dokumentasi

Didalam menggunakan metode dokumentasi, peneliti mengumpulkan data dengan cara mengutip, mencatat pada dokumen-dokumen, tulisan-tulisan atau catatan-catatan tertentu yang dapat memberikan bukti atau informasi terhadap suatu masalah.

6. Metode Pengolahan Data

Untuk mendapatkan penelitian yang akurat, maka metode pengolahan data yang dipakai adalah:

a.) Pemeriksaan Data

Metode ini dilakukan dengan pengoreksian kembali semua berkas dan sumber data yang telah diperoleh lalu disortir. Tahap ini sangat penting agar kevaliditasan penelitian terjamin, sehingga tidak ada lagi data yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian ini, yakni pandangan tokoh masyarakat terhadap pelaksanaan perkawinan sirri karena perselingkuhan.

b.) Klasifikasi

Klasifikasi merupakan tahapan untuk mengelompokkan data yang diperoleh sesuai dengan pembahasan yang ada. Kumpulan data yang didapat setelah melalui proses pencarian di lapangan dan setelah melalui proses editing yaitu pemisahan/pemilihan data mana yang dianggap penting dan relevan.⁵⁰

Pada tahap ini, peneliti mengklasifikasikan data dari hasil wawancara dengan kategori tertentu, yakni berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah. Sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

c.) Verifikasi Data

Data yang telah diklasifikasikan berdasarkan rumusan masalah dan jenis penelitian kemudian disusun dan dihubungkan. Dalam tahap ini,

⁵⁰ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 99.

peneliti melakukan peninjauan kembali terhadap data atau informasi yang diperoleh dengan cara membandingkan data atau informasi tersebut, agar terjamin kevalidannya.

d.) Analisis Data

Upaya analisis ini dilakukan dengan menghubungkan apa yang telah ditemukan pada sumber-sumber data yang diperoleh dengan fokus masalah yang diteliti. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pandangan tokoh masyarakat terhadap pelaksanaan perkawinan sirri karena perselingkuhan.

e.) Kesimpulan

Setelah semua data dianalisis, kemudian dari hasil analisis itu ditarik sebuah kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah, yaitu tentang bagaimana pelaksanaa perkawinan sirri karena perselingkuhan serta bagaimana pandangan tokoh masyarakat terhadap pelaksanaan perkawinan sirri karena perselingkuhan di Desa Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Kalisat Kecamatan Rembang

1) Letak Geografis Desa Kalisat Kecamatan Rembang

Wilayah Desa Kalisat terletak di Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan. Desa Kalisat merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Rembang yang letaknya lebih pelosok dari desa-desa lainnya yang ada di Rembang seperti desa Pekoren, desa Rembang dan Desa Oro-oro Ombo. Luas wilayah desa Kalisat yakni 3,92 km², yang terdiri dari tanah persawahan, pemukiman, tegal atau tanah kering, jalan dan makam. Untuk pergi ke desa Kalisat dapat menaiki transportasi umum seperti, ojek yang ada di desa-desa rembang maupun angkutan desa. Desa kalisat memiliki lima (5) dusun yakni, Dusun Brukan, Dusun Krajan, Dusun Barat Sungai, Dusun Budengan dan Dusun Kedung Likit. 48 Desa Kalisat memiliki 11 Rukun Warga (RW) dan memiliki 25 Rukun Tetangga (RT).

Tabel 3

Jumlah Dusun, RW dan RT Desa Kalisat

No	Nama Dusun	Jumlah RW	Jumlah RT
1	Krajan	2	6
2	Brukan	3	9
3	Barat Sungai	2	9

4	Kedunglikit	2	5
5	Budengan	2	3
	JUMLAH	11	25

Adapun batas-batas desa Kalisat yakni :

1. Sebelah Utara : berbatasan dengan Desa Oro Bulu Kecamatan Rembang
2. Sebelah Timur : berbatasan dengan Desa Tampung Kecamatan Rembang
3. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Candi Roboh Kecamatan Sukorejo
4. Sebelah Barat : berbatasan dengan Desa Candi Binangun Kecamatan Sukorejo⁵¹

2) Kondisi Demografi

Penduduk Desa Kalisat berjumlah 4.950 Jiwa, dengan jumlah kepala keluarga sebesar 2.309 KK. Penduduk Desa Kalisat yang bejenis kelamin lakilaki berjumlah 2.326 jiwa dan jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan berjumlah 2.624 jiwa. Semua penduduk yang tersebar di desa Kalisat rata-rata merupakan warga asli Desa Kalisat.

⁵¹ Buku Kecamatan Rembang Dalam Angka 2020

Warga desa Kalisat menurut observasi lapangan kebanyakan memakai bahasa Madura sebagai bahasa sehari-hari. Karena daerah Pasuruan merupakan termasuk wilayah daerah Pandalungan yang berarti daerah pesisir yang tercampur dengan budaya Madura, tetapi tidak ingin disebut sebagai orang Madura. Desa Kalisat termasuk desa yang terpencil letaknya sehingga mobilisasi pengaruh dari luar masih sangat sedikit, sehingga bahasa yang di pakai yakni bahasa Madura yang sudah dipakai oleh orang terdahulu. Tetapi disana juga terdapat warga yang memakai bahasa Jawa dan Indonesia.

Penduduk Desa Kalisat sangat kental terhadap agama Islam. Menurut data BPS Kabupaten Pasuruan, penduduk desa Kalisat semua masyarakatnya beragama Islam dengan jumlah 4.950 jiwa. Di desa 50 Kalisat terdapat tempat ibadah seperti masjid sebanyak 10 masjid dan 42 mushollah/langgar. Disana juga terdapat 2 pondok pesantren dan madrasah diniyah sebanyak 10. Semua itu mempengaruhi kebiasaan berpakaian maupun cara pandang masyarakat desa Kalisat terkait ketaatan beragama. Cara berpakaian perempuan desa Kalisat kebanyakan menggunakan kerudung ala santri. Cara pandang masyarakatpun sangat kental terhadap agama Islam sampai menikahpun mereka melakukan pernikahan siri, mereka percaya bahwa pernikahan siri sudah sah tanpa harus dicatatkan ke KUA.⁵²

⁵² BPS Kabupaten Pasuruan Tahun 2020

3) Kondisi Ekonomi Perekonomian

Penduduk desa Kalisat terbesar pada sektor pertanian, yakni dengan jumlah penduduk yang berprofesi sebagai petani berjumlah 1201 jiwa. Di desa Kalisat masih banyak terdapat sawah dan masyarakatnya yang memiliki sawah, sehingga tidak heran jika kebanyakan warganya menjadi petani. Adapun pekerjaan lainnya yakni menjadi penambang, peternak sapi, karyawan di industri pengolahan, perdagangan, kontruksi, tukang/kuli, sopir angkot dan lain sebagainya.

4) Kondisi Pendidikan dan Budaya

Taraf pendidikan masyarakat di Desa Kalisat tergolong rendah karena banyak dari mereka yang hanya lulusan Sekolah Dasar (SD) maupun Sekolah Menengah Pertama (SMP) saja. Berikut data penduduk umur di atas 10 tahun menurut tingkat pendidikan pada tahun 2013:

Tabel 4

Penduduk Umur 10 Tahun Keatas Menurut Tingkat Pendidikan Tahun

2019

No.	Tingkatan Pendidikan	Jumlah
1	Tidak/Belum Tamat SD	1.325
2	SD	995
3	SLTP/MTS Sederajat	273
4	SLTA/MA	135

5	SMK	2
6	D1/D2/D3	19
7	S1/S2	-

Adapun jumlah data fasilitas umum seperti sekolah dan sarana kesehatan di Desa Kalisat sebagai berikut :

Tabel 5

Fasilitas Umum Desa Kalisat

No.	Fasilitas Umum	Jumlah
1	TK	8
2	SD Negeri	1
3	SD Swasta	4
4	SMP Swasta	1
5	Poskesdes	1
6	Posyandu	5
7	Bidan Delima	1

Kebiasaan masyarakat disana tidak lepas dari agama Islam. Adapun kegiatan PKK yang dilakukan ibu-ibu desa kalisat dengan 52 melakukan kegiatan diba'an, yasinan maupun arisan setiap hari minggu untuk menyambung silaturahmi antara ibu-ibu di Desa Kalisat. Untuk bapak-bapak

memiliki kegiatan yasinan dan tahlilan setiap hari kamis ataupun jumat. Adapun kegiatan pengajian di masjid-masjid yang dilakukan setiap seminggu atau dua minggu sekali, yang mana mengundang seorang kiyai untuk melakukan ceramah agama.⁵³

B. Pelaksanaan perkawinan sirri karena perselingkuhan di Desa Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan

Perkawinan sirri sampai saat ini masih menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat, meskipun hal ini banyak dilakukan oleh masyarakat. Dan tidak sedikit perempuan yang mengetahui ruginya jika perkawinan sirri ini dilakukan, tetapi dengan berbagai alasan yang mereka lontarkan sehingga kawin sirri ini tetap mereka laksanakan. Sehingga dari tahun ketahun perkawinan sirri selalu ada ditengah-tengan masyarakat.

Desa kalisat merupakan desa yang berada di pelosok Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan. Sejak jaman dahulu sebagian masyarakat meyakini bahwa perkawinan sirri merupakan perkawinan yang sah dan tidak bermasalah meskipun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Semua masyarakat di Desa Kalisat memeluk agama Islam. Mereka sangat memegang teguh agamanya, walaupun dalam pemerintah telah ditetapkan untuk mencatatkan perkawinan demi terkontrolnya jumlah penduduk maupun

⁵³ Buku Kecamatan Rembang dalam angka 2020

terjaminnya berkehidupan rumah tangga. Tetapi mereka menganggap bahwa mencatatkan perkawinan merupakan hal yang dinomer duakan.

Masyarakat di Desa Kalisat memang cukup banyak yang melakukan perkawinan sirri karena perselingkuhan, dan dalam satu desa terdapat kurang lebih 7 kepala keluarga yang melakukan pernikahan sirri karena perselingkuhan. Jika untuk melihat data secara akurat jumlah penduduk yang melakukan pernikahan sirri karena perselingkuhan tidak bisa dipastikan. Mengingat bahwa perkawinan sirri merupakan perkawinan yang tidak dicatatkan, pengakuan perkawinan sirri laki-laki dan perempuan hanya dari tetangga dan masyarakat sekitar. Desa Kalisat akan realitas perkawinan sirri nya sudah terdengar di berbagai daerah. Menurut pengakuan beberapa tokoh masyarakat, sering kali orang dari luar seperti, Sidoarjo, Surabaya, Jakarta, Mojokerto dan lain sebagainya pergi ke Desa Kalisat untuk melakukan perkawinan sirri dengan perempuan di desa Kalisat.

Salah satu pelaksanaan perkawinan sirri dari salah satu pasangan yang berasal dari Desa Kalisat sendiri yaitu pasangan yang berinisial DA (Suami) dan SI (Istri) menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan perkawinan sirri yang telah berlangsung terdapat saksi, wali dan ijab qabul. Tokoh masyarakat yang membantu jalannya perkawinan pasangan ini adalah AS selaku orang yang dipercaya bisa membantu pelaksanaan perkawinan sirri di daerah Kalisat. Tempat berlangsungnya perkawinan tersebut tepat berada di kediaman istri

DA. Menurutnya, beberapa dari orang sekitar telah mengetahui terjadinya perkawinan tersebut yang bertempat di rumah pihak istri DA.⁵⁴

Dalam perkawinan sirri yang dilakukan para pihak adalah pernikahan antara pria yang sudah beristri dengan seorang wanita dewasa, baik masih gadis atau setelah janda secara rahasia, namun memenuhi semua ketentuan syari'at yang berlaku dan tidak dicatat secara resmi di badan yang berwenang, hanya diketahui oleh kalangan terbatas atau hanya diketahui keluarga dari pihak yang dinikahi sirri tersebut saja, dimana sang istri atas kerelaannya sendiri melepaskan sebagian haknya seperti menyangkut suami menginap dan adil dalam giliran karena khawatir istri pertama mengetahui pernikahan tersebut.

Bila dilihat dari aspek rukun nikah secara umum, maka perkawinan sirri yang terjadi di Desa Kalisat dapat dikatakan bahwa bentuk dan ragam dalam perkawinan sirri ini sesuai dalam versi perkawinan yang dilakukan dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil serta ada akad ijab qabul. Meskipun perkawinan ini tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA), perkawinan ini tetap termasuk perkawinan yang sah dalam segi Agama. Dikatakan demikian karena perkawinan ini memenuhi syarat dan rukunnya. Syarat yang dimaksud adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakikat dari perkawinan itu sendiri. Bila salah satu syarat dari perkawinan itu tidak dipenuhi, maka perkawinan itu tidak sah.

⁵⁴ DA dan SI, *Wawancara*, (Rembang, 11 September 2022)

C. Pandangan Tokoh Masyarakat di Desa Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Sirri Karena Perselingkuhan

Dalam penelitian ini, narasumber yang diwawancarai adalah Tokoh Masyarakat, Perangkat Desa, dan beberapa Ketua RW yang dilingkungannya terjadi kasus perkawinan sirri karena perselingkuhan. Penentuan narasumber dalam penelitian ini berdasarkan dari rekomendasi Tokoh Masyarakat di Desa Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan.

Perkawinan sirri yang disebabkan dengan adanya perselingkuhan di desa Kalisat Kecamatan Rembang ini merupakan sebuah problematika sosial yang sering terjadi. Dalam wawancara yang dilakukan bersama Kades Desa Kalisat, beliau mengatakan

“Mengenai perkawinan sirri disini memang banyak yang melakukan, tapi kalau perkawinan sirri yang diawali dengan perselingkuhan itu memang ada sebagian orang juga yang melakukan, meskipun dari saya sendiri sebenarnya kurang setuju dengan adanya perkawinan seperti itu mbak, karena menurut saya perselingkuhan itu sendiri sudah termasuk faktor yang bisa merusak perkawinan yang pertama atau perkawinan yang sah. Orang yang melakukan hal tersebut ya karena ingin poligami, tapi kan nggak semua istri mau dipoligami mbak. Akhirnya memilih untuk melakukan perkawinan sirri dengan orang lain tanpa sepengetahuan istrinya”⁵⁵

⁵⁵ Kades, *Wawancara*, (Rembang, 12 September 2022)

Dari wawancara diatas menunjukkan bahwa perkawinan sirri karena perselingkuhan tidak disetujui oleh perangkat desa, karena perkawinan yang diawali dengan perselingkuhan bisa merusak perkawinan yang sah.

Selanjutnya dilakukan wawancara dengan Sekdes Kalisat, beliau mengatakan bahwa:

”Disini memang banyak mbak orang yang melakukan perkawinan sirri, karna pasti ada suatu alasan kenapa sebagian orang tersebut melakukan nikah sirri. Dan kalau ada perkawinan sirri yang karena perselingkuhan itu ya menurut saya kasian mbak, kasian istri sahnya/pertamanya, dan yang saya tau orang yang melakukan hal tersebut rata-rata orang yang memang jarang ada dirumah karena kerja diluar kota, jadi kadang jarang pulang kerumah juga. Dan ada juga yang sudah merasa bosan atau merasa sudah tidak cocok dengan istrinya. Jadi disini ya pasti pihak istri sangat merasa dirugikan mbak. Karena udah sering ditinggal keluar karena suatu pekerjaan, terus diam-diam melakukan perkawinan sirri dengan orang lain tanpa sepengetahuannya.”⁵⁶

Dari wawancara diatas, diketahui bahwa faktor terjadinya hal tersebut karena pihak suami lebih sering melakukan aktifitas diluar rumah, seperti bekerja diluar kota, dan ada juga yang karena sudah merasa bosan atau merasa sudah tidak cocok dengan istrinya. Hal ini yang menyebabkan pihak tersebut melakukan perselingkuhan yang berakhir dengan melakukan perkawinan sirri.

Selanjutnya dilakukan wawancara dengan bapak RT di Dusun Krajan Desa Kalisat, beliau mengatakan bahwa

“Kalau ada yang seperti itu (perkawinan sirri karena perselingkuhan) ya saya kurang setuju mbak, tapi ya mau gimana lagi dicegah juga tidak bisa, lebih tepatnya ya masih belum mampu juga untuk melarangnya.

⁵⁶ Sekdes, *Wawancara*, (Rembang, 12 September 2022)

Karena pelaksanaan perkawinan sirri yang disebabkan adanya perselingkuhan seperti itu pasti didasari dengan adanya alasan tertentu yang membuat mereka melakukan hal tersebut dan pastinya bersifat privasi juga mbak.”⁵⁷

Dari hasil wawancara tersebut bahwa sebagai RT tidak setuju dan tidak mampu mencegah adanya kejadian tersebut, karena perkawinan sirri karena perselingkuhan itu merupakan sesuatu yang sulit dicegah, dan semua itu dilakukan karena ada beberapa alasan tertentu yang bersifat privasi.

Selanjutnya dilakukan wawancara dengan bapak RT di Dusun Brukan Desa Kalisat, beliau mengatakan bahwa

“Masyarakat disini memang banyak yang melakukan kawin sirri mbak, dan alasannya juga macem-macem. Tapi kalau melakukan pernikahan sirri karena perselingkuhan saya sendiri kurang setuju mbak, karena dari perselingkuhannya sendiri itu sudah tidak bagus meskipun diakhiri dengan melakukan perkawinan sirri. Karena dari situ pasti ada pihak yang dirugikan mbak seperti istri dan anaknya.”⁵⁸

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa tidak setuju dengan adanya perkawinan sirri karena perselingkuhan, sebab hal tersebut merupakan suatu hal yang tidak baik meskipun diakhiri dengan melakukan perkawinan sirri.

Selanjutnya dilakukan wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat di desa Kalisat Kecamatan Rembang, bapak RM beliau mengatakan bahwa

“Saya memang sering membantu orang yang melakukan perkawinan sirri mbak, dan pasti saya tanya-tanya dulu, kalau pelaksanaan sirri itu

⁵⁷ ZN, Wawancara, (Rembang, 15 September 2022)

⁵⁸ ML, Wawancara, (Rembang, 15 September 2022)

didasari dengan adanya perselingkuhan biasanya saya tolak mbak. Karena saya juga mikir gimana perasaan istri sahnya.”⁵⁹

Dari hasil penelitian diatas menjelaskan bahwa bapak RM tidak setuju dengan pelaksanaan perkawinan yang didasari dengan adanya perselingkuhan, karena itu bisa menimbulkan kerugian terhadap istri sahnya

Selanjutnya pendapat dari bapak AK selaku tokoh masyarakat di Desa Kalisat Kecamatan Rembang, beliau mengatakan bahwa:

“Disini saya sebagai tokoh masyarakat tujuannya cuma mau membantu mbak, misal seperti perkawinan sirri ini, tujuannya untuk menghentikan adanya perzinahan, dan kalau untuk pernikahan sirri yang disebabkan adanya perselingkuhan biasanya saya suruh kembali ke istri sahnya, kecuali kalau memang alasan kawin sirri nya sudah fatal mbak, jadi mau nggak mau ya harus dibantu.”⁶⁰

Hasil wawancara dengan bapak AK menjelaskan bahwa alasan membantu pelaksanaan perkawinan sirri karena bertujuan untuk menghentikan terjadinya perzinahan, sedangkan untuk pelaksanaan perkawinan sirri karena perselingkuhan hanya dilaksanakan ketika alasannya sudah dianggap fatal, seperti hamil diluar nikah atau lain sebagainya.

Selanjutnya pendapat dari bapak SB selaku tokoh masyarakat di Desa Kalisat Kecamatan Rembang, beliau mengatakan bahwa:

“Mengenai perkawinan sirri yang dilakukan di Desa Kalisat ini saya tidak setuju tapi tidak menolak juga karena ada beberapa faktor yang bisa saya terima dan dari segi agama perkawinan yang dilakukan ini telah memenuhi syarat dan rukun nikah., karena sebelum melaksanakan perkawinan sirri pihak laki-laki nya telah menjelaskan atau bercerita mengenai alasan kenapa harus melakukan perkawinan sirri tersebut.

⁵⁹ RM, Wawancara, (Rembang, 25 Agustus 2022)

⁶⁰ SB, Wawancara, (Rembang, 27 Agustus 2022)

Dalam hasil wawancara diatas menyatakan bahwa, perkawinan dianggap sah apabila telah terpenuhinya syarat nikah yaitu, bukan muhrim, bukan dari saudara dekat dan harus seiman, terpenuhi rukunnya yaitu, adanya mempelai laki-laki, mempelai perempuan wali, saksi, dan ijab qabul. Bapak SB dalam hal ini tidak setuju dengan perkawinan sirri yang dilakukan masyarakat di Desa Kalisat Kecamatan Rembang tapi tidak menolak karena ada faktor dimana beliau bisa menerima, tidak menolak karena memang secara Agama perkawinan yang dilakukan di Desa Kalisat telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan tersebut menurut Agama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa tokoh di desa Kalisat Kecamatan Rembang menjelaskan bahwa alasan bersedia menikahkan perkawinan secara sirri yakni menghindari terjadinya perzinahan. Karena hal tersebut bisa mengakibatkan sesuatu yang tidak diinginkan seperti terjadinya hamil di luar nikah yang nantinya akan menjadi aib bagi keluarga.

Perkawinan sirri yang terjadi di Desa Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan sudah memenuhi syarat dan rukunnya perkawinan, namun mereka tetap harus mentaati aturan pemerintah dalam kaitan umat Islam yaitu bahwa orang Islam dianjurkan taat pada Allah SWT, taat pula pada Rasul-Nya, dan Ulil Amri (Pemerintah). Akan tetapi dalam hal ini perkawinan sirri tersebut bertentangan. Perkawinan sirri karena perselingkuhan ini dijadikan sebagai jalan pintas bagi sebagian pria yang tidak bertanggung jawab. Perkawinan sirri

telah menghalalkan sesuatu yang haram, menyingkirkan kewajiban dan perkawinan sirri ini jelas termasuk pintu masuk menuju kemudharatan, dalam bentuk perkawinan sirri seperti ini, tokoh masyarakat di Desa Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan tidak setuju karena lebih banyak mudharatnya dari pada manfaatnya dan ada juga yang tidak menolak dengan adanya pelaksanaan perkawinan seperti ini karena ada faktor yang bisa diterima dan menganggap pelaksanaan perkawinan tersebut sudah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Agama Islam.

Meskipun perkawinan sirri ini telah memenuhi syarat dan rukunya tapi perkawinan sirri ini merupakan jenis perkawinan yang merugikan, karena tidak memiliki tujuan sejati sebagaimana perkawinan biasa dimana syarat-syarat rukunnya dipenuhi maka perkawinan menjadi sah, tetapi bisa haram karena bisa mengakibatkan ada pihak-pihak yang dirugikan seperti istri dan anak. Perkawinan sirri ini adalah perkawinan biasa yang tanpa adanya bukti-bukti yang menguatkannya atau tanpa catatan resmi. Perkawinan sirri yang dilakukan masyarakat Desa Kalisat tersebut minim bukti yang mengakibatkan kemungkinan terjadi kezhaliman dikemudian hari terhadap istri.

D. Analisis Pelaksanaan Perkawinan Sirri Karena Perselingkuhan di Desa Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan

Pelaksanaan perkawinan tidak bisa dilepaskan dari beberapa aspek yaitu aspek budaya, agama, dan peraturan pemerintah yang berkenaan dengan

perkawinan. Peraturan tentang perkawinan telah dibentuk oleh pemerintah guna untuk mengkoordinir setiap perkawinan yang dilakukan umat Islam.

Pelaksanaan perkawinan sirri yang di lakukan masyarakat Desa Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan rukun dan syaratnya sudah terpenuhi tetapi masih ada kekurangannya yaitu tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Perintah pada Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah melakukan pencatatan terhadap suatu perkawinan tersebut ditujukan kepada segenap warga negara Indonesia. Adapun bunyi dari Pasal 2 Ayat (2) adalah : *“Tiap-tiap pernikahan harus dicatat dalam peraturan perundangundangan yang berlaku”*.⁶¹

Perintah Undang-undang untuk mencatatkan perkawinan berlaku bagi bangsa Indonesia yang beragama Islam, bahwa pencatatan perkawinan bagi umat Islam dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, sedangkan bagi bangsa Indonesia yang beragama bukan agama Islam pencatatan perkawinannya dilakukan di Kantor Catatan Sipil. Ketentuan tentang perintah pencatatan suatu perbuatan hukum tidak hanya pada peraturan perundang-undangan saja tetapi dari ketentuan Allah SWT yang dicantumkan dalam Al-qur’an Surat al-Baqarah ayat 282: *” Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan suatu transaksi dalam waktu yang tidak ditentukan (tidak tunai) hendaklah kamu mencatatnya...”*. Oleh karena itu, umat Islam di

⁶¹ Pasal 2 ayat (2) Undang-undang nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Indonesia harus menyadari benar bahwa pencatatan suatu perkawinan merupakan aspek yang sangat penting karena merupakan ajaran agama yang berlangsung sebagai perintah Allah SWT.

Masyarakat Desa Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan dalam pelaksanaan perkawinan sirri itu tidak sesuai dengan Pasal 2 ayat (2), bahwasannya perkawinan itu harus dicatat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pelaksanaan perkawinan yang dilakukan masyarakat Desa Kalisat tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Masyarakat Desa Kalisat menganggap kalau syarat dan rukunnya sudah terpenuhi maka pernikahan tersebut sudah sah dan melaksanakan perkawinan dengan hanya memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*" telah menjamin keabsahan suatu perkawinan.

Tujuan dari pencatatan perkawinan sendiri untuk mewujudkan kemaslahatan bersama bagi para pihak yang terlibat dalam perkawinan tersebut minimalnya menghindari fitnah, maka para pelaku perkawinan harusnya berfikiran secara jernih dan bertanggung jawab untuk mencatatkan perkawinan. Suatu pernikahan sebaiknya di catatkan, Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, yang masing-masing suami istri mendapatkan salinannya, apabila terjadi perselisihan di antara mereka, atau salah satu pihak tidak bertanggung jawab, maka yang lainnya dapat melakukan upaya hukum

guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing. Karena dengan akta tersebut, baik suami maupun istri memiliki bukti otentik atas perubahan hukum yang telah mereka lakukan.⁶²

Pencatatan suatu perkawinan bukanlah suatu hal yang menentukan sah atau tidaknya perkawinan. Suatu perkawinan sah kalau telah dilakukan menurut ketentuan agamanya, walaupun tidak atau belum didaftarkan tetapi sebaiknya di daftarkan di KUA Kantor Urusan Agama. Perkawinan dianggap sah adalah apabila perkawinan tersebut yang dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan dicatat menurut perundang undangan yang berlaku.⁶³

Akan tetapi masyarakat Desa Kalisat masih berpegangan dengan pendapat kiai atau sesepuh yang menganjurkan nikah sirri sebagai alternatifnya untuk menghindari suatu perbuatan zina, selain itu juga masyarakat desa tidak mau direpotkan dengan syarat administrasi yang harus di penuhi pada saat melakukan pernikahan di Kantor Urusan Agama. Pada akhirnya mereka nikah sah menurut agama saja tetapi mereka tidak memikirkan dampak negatif kedepannya seperti apa dan nikah sirri seperti ini sudah berlangsung dan menjadi kebiasaan yang cukup lama di masyarakat. Perkawinan seperti ini sering merugikan hak dan kewajiban pasangan suami istri yang melakukan

⁶² Yayan Sopyan, *Islam Negara Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional*, (Jakarta: PT. Semesta Rakyat Merdeka, 2010), 133.

⁶³ Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 42-43.

nikah sirri, selain itu juga pernikahan sirri tidak mempunyai kekuatan hukum seperti yang terdapat dalam KHI pasal 6 ayat (2), yaitu: “perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum”.

E. Analisis Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Sirri Karena Perselingkuhan di Desa Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan

Tokoh masyarakat di Desa Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan lebih beranggapan bahwa pernikahan sirri ini lebih banyak mudharatnya karena dari perkawinan sirri ini tidak bisa berlangsung abadi dan penuh dengan kelemahan dalam perjalanan hidup yang dijalani kedua pasangan perkawinan sirri ini.

Namun perkawinan sirri seperti ini terlihat bahwa pihak suami yang melakukan kawin sirri hanya sekedar mengumbar nafsu dan meremehkan wanita tanpa ada komitmen, sehingga menyetujui perkawinan sirri yang terlarang. Walaupun syarat dan rukun dari perkawinan ini terpenuhi namun perkawinan sirri yang terjadi dalam masyarakat Desa Kalisat ini bisa haram, karena perkawinan sirri tersebut bisa menimbulkan pihak-pihak yang dirugikan yaitu istri dan jika lahir anak dari hubungan mereka maka kemungkinan anak juga akan terlantarkan juga.

Perkawinan sirri adalah perkawinan biasa yang tanpa adanya bukti-bukti yang menguatkannya atau tidak adanya bukti resmi dan bersifat rahasia

atau hanya diketahui oleh pihak tertentu saja. Perkawinan sirri yang terjadi di Desa Kalisat ini tanpa adanya catatan resmi artinya perkawinan yang telah turun temurun berlaku di kalangan kaum muslimin sejak masa-masa sebelum adanya ketentuan keharusan mencatatnya di badan negara yang berwenang. Sebagai upaya untuk menghilangkan kecurigaan orang lain, maka Rasulullah SAW menganjurkan untuk mengadakan walimah (pesta) dan menabuhkan rebana sebagai salah satu bentuk pengumuman kepada publik. Anjuran ini pun bersifat sunnah bukan wajib, yang dapat membatalkan nikah bila tidak melakukannya.

Perkawinan sirri yang berarti rahasia, dalam hal ini rahasia dapat dipahami sebagai perkawinan sirri yang terkait dengan kehadiran saksi. Sebagian ulama' seperti Hanafiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa adanya pesan untuk merahasiakan pernikahan berarti telah mencabut kesaksian dari tujuan disyariatkannya, publikasi (i'lan) sebagaimana Nabi saw bersabda: *"Umumkanlah pernikahan dan pukullah rebana"* [HR. Ibnu Majah dari 'Aisyah]. Perkawinan tersebut menjadi tidak sah.

Dalam Hukum Islam tidak ada ayat yang menjelaskan mengenai pengertian perkawinan sirri secara langsung sehingga tokoh masyarakat Desa Kalisat beranggapan bahwa nikah sirri dalam Hukum Islam murni tidak ada tapi nikah itu dapat terpenuhi dengan memenuhi rukun nikah tersebut dan itu artinya baru disebut nikah namun itu menurut Hukum Islam . Mengenai rukun nikah sebagai berikut:

- 1) Adanya calon suami dan istri yang tidak terhalang dan terlarang secara syar'ii untuk menikah. Di antara perkara syar'ii yang menghalangi keabsahan suatu pernikahan misalnya si wanita yang akan dinikahi termasuk orang yang haram dinikahi oleh si lelaki karena adanya hubungan nasab atau hubungan penyusuan, Atau si wanita sedang dalam masa iddahnya dan selainnya. Penghalang lainnya misalnya si lelaki adalah orang kafir, sementara wanita yang akan dinikahinya seorang muslimah;
- 2) Adanya ijab, yaitu lafadz yang diucapkan oleh wali atau yang menggantikan posisi wali;
- 3) Adanya qabul, yaitu lafadz yang diucapkan oleh suami atau yang mewakilinya;
- 4) Adanya wali bagi calon mempelai wanita, karena Nabi Shallallahu ,alaihi wasallam bersabda: "Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali" (HR. AlKhamseh kecuali An-Nasa`i, dishahihkan Al-Imam Al-Albani Rahimahullahu dalam Al-Irwa` No. 1839).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah memaparkan, menguraikan, menganalisa dan menyajikan hasil penelitian didalam bab sebelumnya, selanjutnya kesimpulan akhir akan dijelaskan di bab terakhir ini.

1. Pada umumnya masyarakat Desa Kalisat melaksanakan perkawinan sirri dihadapan Tokoh Masyarakat/Kiai. Namun perkawinan sirri yang sudah lama terjadi di Desa Kalisat ini justru dijadikan suatu kesempatan untuk pihak yang melakukan perselingkuhan, karena mereka menganggap bahwa perkawinan sirri bisa menutupi perselingkuhan yang telah mereka lakukan, dan menjadi senjata paling ampuh bagi setiap laki-laki yang ingin menyalurkan hasrat seksualnya dengan orang lain. Dalam perkawinan sirri yang dilakukan para pihak adalah perkawinan antara pria yang sudah beristri dengan seorang wanita dewasa, baik masih gadis atau setelah janda secara rahasia, namun memenuhi semua ketentuan syari'at yang berlaku seperti hadirnya mempelai laki-laki dan perempuan, wali, saksi, dan ijab qabul, akan tetapi tidak dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA), hanya diketahui oleh kalangan terbatas atau hanya diketahui keluarga dari pihak yang dinikahi sirri tersebut saja.
2. Tokoh masyarakat di Desa Kalisat menjelaskan bahwa tujuan membantu orang melaksanakan perkawinan sirri untuk menghindari adanya perzinaan.

Akan tetapi, perkawinan sirri karena perselingkuhan ini tokoh masyarakat berpendapat bahwa dalam hal ini tidak setuju dengan perkawinan sirri yang dilakukan masyarakat di Desa Kalisat Kecamatan Rembang tapi tidak menolak juga, karena ada faktor dimana tokoh masyarakat tersebut bisa menerima dan karena memang secara Agama perkawinan yang dilakukan di Desa Kalisat telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan seperti hadirnya mempelai laki-laki dan perempuan, wali, saksi, dan ijab qabul. Sedangkan beberapa perangkat desa menjelaskan faktor dari adanya pelaksanaan perkawinan karena perselingkuhan ini disebabkan oleh pihak suami lebih sering melakukan aktifitas diluar rumah, seperti bekerja ke luar kota, dan ada juga yang karena sudah merasa bosan atau merasa sudah tidak cocok dengan istrinya.

B. Saran







Dari hasil penelitian dapat terlihat adanya kekurangan, yaitu sebagai berikut :

1. Sebaiknya nikah sirri dalam bentuk apapun lebih baik dihindari karena karena hanya akan merugikan masing-masing pihak dan tidak mempunyai tujuan yang hakiki dalam kehidupan selanjutnya.
2. Masyarakat dan Tokoh masyarakat seharusnya menyadari bahwa pencatatan pernikahan itu wajib bukan hanya menurut Undang-undang tapi juga menurut fiqh. Oleh sebab itu, perlu sosialisasi yang lebih intensif tentang pentingnya pencatatan pernikahan dan dampak negatifnya

pelaksanaan nikah sirri di Desa Kalisat dan memotivasi pelaku perkawinan sirri agar tidak lagi melakukan perkawinan secara sirri.

BUKTI KONSULTASI

Nama : Thoyyibatul Afiyah
Nira : 17210180
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Faridatus Suhadak, M.HI.
Judul Skripsi : Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Sirri
Karena Perselingkuhan (Studi Kasus di Desa Kalisat Kecamatan
Rembang Kabupaten Pasuruan)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 4 April 2022	BAB I, II, III	
2	Rabu, 8 Juni 2022	Revisi BAB I, II, III	
3	Rabu, 22 Juni 2022	Revisi BAB I, II, III,	
4	Rabu, 3 Agustus 2022	ACC BAB I, II, III	
5	Rabu, 24 Agustus 2022	Pedoman wawancara	
6	Selasa, 6 September 2022	Klasifikasi data	
7	Rabu, 14 September 2022	BAB IV	
8	Rabu, 19 Oktober 2022	Revisi BAB IV, V	
9	Rabu, 26 Oktober 2022	Revisi bab IV, V, Abstrak	
10	Kamis, 3 November 2022	ACC Skripsi	

Malang, 11 November 2022

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Keluarga Hukum Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA.
NIP. 197511082009012003

Dosen Pembimbing



Faridatus Suhadak, M.HI.
NIP. 197904072009012006

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Al-Qur'an al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia

Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2007.

Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2008.

Djubaedah, Neng. *Pencatatan perkawinan & perkawinan tidak dicatat menurut hukum tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012

Dyah Ochtorina Susanti, A'aan Efendi. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014.

Hadikusuma, Hilman *Hukum. Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, hukum Adat dan Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju 2007.

Hasan, M. Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Siraja. 2003.

Idris, Ramulya. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari UU No. 1 Tahun 1974*. Jakarta: Bumi Aksara. 1996.

Imron, Ali. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya. 2015.

Kompilasi Hukum Islam

Poerwanto, *Abnormal Yang Dinikmati*. Solo: UNS. 1999.

Malik, Imam. *Al-Muwattha' II*. Beirut: Dar Al-Fikri.

MK, M. Anshari. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.

Mubarok, Jaih. *Kaidah Fiqih*. Yogyakarta: Raja Grafindo Persada. 2002.

Muhdlor, A. Zuhdi. *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk)*. Bandung: Al-Bayan. 1994.

- Nuruddin, Amiur. *Hukum Perdata Islam di Indonesia studi kritis perkembangan Hukum Islam dari fiqih UU No 1/1974 sampai KHI*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. 2004.
- Rahman I, Abdur. *Perkawinan dalam Syari'at Islam*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 1996
- Rahman, Kholil. *Hukum Perkawinan Islam*. Semarang: IAIN Wali Songo.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. 2013.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 6*. Bandung: PT Al-Ma'arif. 1973.
- Slamet Abidin dan H. Aminuddin. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia. 1999.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press. 1986.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta. 1989.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2004
- Sudiyat, Imam. *Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar*. Yogyakarta : Liberty. 1991.
- Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2005.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqh*. Jakarta : Kencana. 2003.
- Sopyan, Yayan. *Islam Negara Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional*. Jakarta: PT. Semesta Rakyat Merdeka. 2010
- Thalib, Sajuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia berlaku bagi umat Islam*. Jakarta: UI Press. 1986.
- Then, Debbie. *Jika suami anda berselingkuh*. Jakarta : Gunung Mulia. 2002.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.

Jurnal

- Darmawati. “Nikah Sirri, Nikah Bawah Tangan dan Status Anaknya”. *Al-Risalah*. Volume 10. 1. Mei. 2010.
- Aulia Fitriany dan Izzatul Fajriyah. Sejarah Budaya Kawin Sirri Di Desa Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan. *Jurnal Pendidikan Sejarah*,. Jurnal Vol. No.1, Oktober 2015
- Ginanjar, Adriana Soekandar. “Proses Healing Pada Istri yang Mengalami Perselingkuhan Suami”. *Jurnal Sosial Humaniora*. 13. 1. Juli 2009.
- Khoiroh, Muflikhatul. “Analisis Hukum Islam Terhadap Perkawinan Sirri di Ketegan, Sepanjang, Sidoarjo”. *Jurnal Al-Hukama*. 2014.
- Hijrah, Nur. “Pandangan Tokoh Agama Di Batakan Kelurahan Manggar Tentang Nikah Sirri Wanita Hamil Karena Zina”. *Jurnal Studi Keislaman*. 2021.

Skripsi

- Ariyanto. *Nikah Sirri Dalam Pandangan Ulama’ Dan Tokoh Masyarakat Di Desa Tundangan Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang*. Skripsi. IAIN Pekalongan. 2019.
- Alfarisi, Salman. *Komersialisasi Pernikahan Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Praktik Perkawinan Sirri di Desa Pekoren Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur)*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. 2018.
- Sarah, Siti. *Pandangan Para Istri Terhadap Suami Yang Melakukan Nikah Sirri (Studi Kasus Jambur Padang Matinggi, Panyabungan Utara, Mandailing Natal)*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. 2021.
- Yoga Kurnia, Afera. *Pandangan Muhammadiyah Terhadap Nikah Sirri Dalam Korelasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Masyarakat Kecamatan Kunden Kabupaten Blora)*. Skripsi. Universtas Sebelas Maret Surakarta. 2011.

Website

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/selingkuh> diakses pada tanggal 03 Desember 2019

Lampiran-lampiran



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Thoyyibatul Afiyah

Nim : 17210180

Alamat : Pejangkungan Rt.01 Rw. 06, Kec.

Rembang, Kab. Pasuruan

TTL : Pasuruan, 11 September 2000

No. Telp : 0857-3121-3489

E-mail : afiyahafi11@gmail.com

No	Nama Instansi	Alamat	Tahun Lulus
1	TK Tunas Bangsa	Rembang	2005
2	SDN Pejangkungan II	Rembang	2011
3	SMP Unggulan Al-yasini	Kraton	2014
4	SMA Excellent Al-yasini	Kraton	2017